



**NAFKAH ISTRI DAN ANAK PASCA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA  
DI KOTA PADANGSIDIMPUAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk memenuhi syarat dan Melengkapi Tugas-tugas  
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (S. H. I)  
Dalam Syari'ah dan Ilmu Hukum*

**NAMA : MHD RIZAL EFENDI**  
**NIM : 112100066**  
**FAKULTAS : SYARI'AH DAN ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PADANGSIDIMPUAN  
TAHUN 2016**



**NAFKAH ISTRI DAN ANAK PASCA PUTUSAN PENGADILAN  
AGAMA DI KOTA PADANGSIDIMPUAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk memenuhi syarat dan Melengkapi Tugas-tugas  
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (S. H. I)  
Dalam Syari'ah dan Ilmu Hukum*

Oleh:

**MHD RIZAL EFENDI**

**Nim: 11 210 0066**

**JURUSAN AHWAL SYAKHSIYAH**

**Pembimbing I**

**Muhammad Arsad Nst, M.Ag**

**Nip: 19730311 200112 1 004**

**Pembimbing II**

**Habibi, SH, M.Hum**

**Nip: 19800818 200901 020**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

**PADANGSIDIMPUAN**

**TAHUN 2016**

Hal : Skripsi

A. n. Mhd Rizal Efendi

Padangsidempuan, 7 Mei 2016

Kepada Yth:

Rektor IAIN Padangsidempuan

Di:

Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.


Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n Mhd Rizal Efendi yang berjudul: "*Nafkah Istri Dan Anak Pasca Putusan Pengadilan Agama Di Kota Padangsidempuan*", maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I) dalam bidang Ilmu Ahwal Syakhshiyah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani siding munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Dengan demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.


Pembimbing I



Muhammad Arsad Nst, M.Ag

Nip.19730311 200112 1 004

Pembimbing II



Habibi, SH, M.Hum

Nip.19800818 200901 020

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang. Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MHD RIZAL EFENDI  
Nim : 11 210 0066  
Fak/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Ahwal Al-Syakhsiyah  
Judul Skripsi : Nafkah Istri Dan Anak Pasca Putusan Pengadilan Agama Di Kota Padangsidempuan

Menyatakan menyusun skripsi sendiri tanpa meminta bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing, dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik mahasiswa pasal 14 ayat 2.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tentang kode Etik mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku

Padangsidempuan, 25 Mei 2016

Pembuat Pernyataan



MHD RIZAL EFENDI  
NIM: 11 210 0066



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PADANGSIDIMPUAN**

Jl. HT.Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang. Telp.(0634) 22080 Fax0634 24022 Padangsidimpuan 22733

**DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : MHD RIZAL EFENDI  
Nim : 11 210 0066  
Judul Skripsi : **Nafkah Istri Dan Anak Pasca Putusan Pengadilan Agama Di  
Kota Padangsidimpuan**

**Ketua**

**Sekretaris**

**Mudzakkir Khotib Siregar, M.A**  
NIP. 19721121 199903 1 002

**Nur Azizah, M.A**  
NIP.19730802 199803 2 002

**1. Mudzakkir Khotib Siregar, M.A**  
NIP. 19721121 199903 1 002

**Anggota**

**2. Nur Azizah, M.A**  
NIP.19730802 199803 2 002

**3. Dr. Mahmuddin Siregar, M.A**  
NIP. 19530104 198203 1 003

**4. Zainal Arifin Purba, M. Ag**  
NIP. 19680118 20003 1 002

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidimpuan  
Tanggal : 10 Mei 2016  
Pukul : 14: 00 Wib s/d. Selesai  
Hasil/Nilai : 74,37 ( B )  
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK): 3,15  
Predikat : **AMAT BAIK**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan. HT. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

**PENGESAHAN**

**Judul Skripsi : NAFKAH ISTRI DAN ANAK PASCA PUTUSAN PENGADILAN  
AGAMA DI KOTA PADANGSIDIMPUAN**  
**Ditulis Oleh : MHD RIZAL EFENDI**  
**NIM : 11 210 0066**

Telah dapat diterima Sebagai salah satu syarat memperoleh gelar

**Sarjana Hukum Islam (S.H.I)**

Padangsidempuan, 12 Mei 2016  
Dekan,



**Dr.H. SUMPER MULIA HARAHAP, M.Ag**  
**NIP. 19720313 200312 1 002**

## SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MHD RIZAL EFENDI  
Nim : 11 210 0066  
Jurusan : Ahwal Syakhsiyah (AS-II)  
Fakultas : Syari'ah dan Ilmu Hukum  
Jenis Karya : Skripsi


Demi pengembangan Ilmu, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan hak royaltis (*non eksklusifon exclusive royalty-Free Righ*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : "***Nafkah Istri Dan Anak Pasca Putusan Pengadilan Agama Di Kota Padangsidempuan***", beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan demikian *Hak Bebas Royalty Non Eksklusifini* Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola bentuk pangkalan data (*database*), merawat.

Dan selama publikasikan tugas akhir saya selama pada tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya,

Dibuat di: Padangsidempuan

Pada tanggal, 7 April 2016

Yang menyatakan



**MHD RIZAL EFENDI**

**NIM. 11 210 0066**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah Sistem Transliterasi Arab-Latin Berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI no. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Bā	b	-
ت	Tā	t	-
ث	Sā	s	s (dengan titik di atasnya)
ج	Jim	j	-
ح	Hā	h	(dengan titik di bawah)
خ	Khā	kh	-
د	Dal	d	-
ذ	Zal	z	z (dengan titik di atasnya)
ر	Rā	r	-
ز	Zai	j	-
س	Sī	s	-
ش	Syīm	sy	-
ص	Ṣād	ṣ	s (dengan titik di bawahnya)
ض	Dād	d	d (dengan titik di bawahnya)
ط	Ṭā	t	t (dengan titik di bawahnya)
ظ	Zā	z	z (dengan titik di bawahnya)
ع	‘āin	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	-
ف	Fā	f	-
ق	Qāf	q	-
ك	Kāf	k	-
ل	Lām	l	-
م	Mīm	m	-
ن	Nūn	n	-
و	Wāwū	w	-
ه	Hā	h	-

ء	Hāmzah	‘	Afostrop, tetapi lambang ini tidak mempergunakan untuk hamzah di awal kata
ي	Yā	y	-

## II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, ditulis rangkap.

Contoh: احمدية ditulis *ahmadiyyah*.

## III. Tāmarbūtah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti *salat*, *zakat* dan sebagainya.

Contoh: جمعة ditulis *jāmā’āh*

2. Bila dihidupkan ditulis *t*

Contoh: كرامة الأولياء ditulis *kārāmātūl-auliyā*

## IV. Pokal Pendek

Fathah ditulis *ā*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *û*.

## V. Vokal Panjang

A Panjang ditulis *ā*, i panjang ditulis *ī*, dan u panjang ditulis *û*, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya

## VI. Pokal Rangkap

Fathah + *yā* tanpa dua titik yang dimatikan ditulis *āi*, ditulis dan Fathah + *wāwû* mati ditulis *au*.

## VII. Vokal-Vokal Pendek yang Berurutan dalam satu kata Dipisahkan dengan apostrop (‘)

Contoh: أنتم ditulis *a’antum*

: مؤنث : *mu’annaṣ*

## VIII. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis *al\_*

Contoh : القرآن ditulis *Al-Qur’ān*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf 1 diganti dengan huruf syamsiyyah yang mengikutinya.

Contoh : الشيعة *asy-Syī’ah*

## IX. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

## **X. Kata Dalam Rangkaian Frasa atau Kalimat**

1. Ditulis kata perkata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

Contoh: شيخ الإسلام ditulis *syāikh al-Islām* atau *sykhūl-Islām*.

## ABSTRAKSI

Nama : MHD RIZAL EFENDI  
Nim : 11210 0066  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum

Penelitian ini menggambarkan tentang pelanggaran yang dilakukan mantan suami terhadap putusan PA Kota Padangsidempuan untuk memberikan nafkah iddah istri dan anak. Latar belakang yang menjadi dasar dilakukannya penelitian yaitu pelanggaran putusan nafkah iddah istri dan anak di PA Kota Padangsidempuan oleh mantan suami. Hal ini dikarenakan mantan suami tidak mau mentaati atau melaksanakan putusan PA Kota Padangsidempuan perihal nafkah iddah istri dan anak sebagaimana beberapa kasus yang dikemukakan pada latar belakang masalah.

Tujuannya untuk mengetahui tindakan istri terhadap suami yang tidak memberikan nafkah iddah istri dan anak. Untuk mengetahui faktor penyebab suami tidak menjalankan putusan PA Kota Padangsidempuan terhadap kewajiban memberikan nafkah iddah istri dan anak. Untuk mengetahui upaya Majelis Hakim PA Kota Padangsidempuan dalam meminimalisir pelanggaran suami terhadap pemberian nafkah iddah istri dan anak.

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif lapangan. Penelitian kualitatif bersifat pemberian (deskriptif). Dimulai dari mencatat secara teliti segala gejala atau fenomena yang dilihat dan didengar serta dibaca. Penelitian yang dilaksanakan ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif yaitu pelaksanaan pemberian nafkah iddah istri dan anak pasca perceraian.

Selanjutnya berdasarkan penelitian yang dilakukan bahwa hasil penelitiannya adalah mantan istri yang tidak mendapatkan hak nafkah iddah dan anak telah berupaya untuk menghubungi mantan suaminya bahkan telah menyampaikan pelanggaran tersebut kepada pihak keluarga suami agar dapat menasehati mantan suaminya. Sebagian diantara istri tidak melakukan tindakan apapun terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh mantan suaminya karena merasa dirinya sanggup menafkahi dirinya dan anaknya. Putusnya komunikasi antara suami istri pasca perceraian menjadi salah satu faktor penyebab suami tidak melaksanakan kewajibannya untuk memberikan nafkah iddah istri dan anak. Faktor ekonomi suami pasca perceraian menjadi salah satu alasan suami tidak sanggup membayar nafkah iddah istri dan anak sesuai putusan PA.

Pihak PA Kota Padangsidempuan menerangkan bahwa tidak ada pengaduan dari mantan istri membuat pihak Pengadilan tidak dapat menindaklanjuti pelanggaran yang dilakukan oleh mantan suami terhadap putusan PA Kota Padangsidempuan untuk memberikan nafkah iddah istri dan anak. Salah satu upaya yang dilakukan oleh PA Kota Padangsidempuan untuk meminimalisir pelanggaran yang dilakukan mantan suami adalah memberikan penjelasan tentang kewajiban memberi nafkah iddah istri dan anak ketika bercerai. Mengadakan sosialisasi hukum nafkah iddah istri dan anak agar suami membayarnya yaitu dengan cara menyampaikan kepada Alim Ulama.

## KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT. Yang telah memberikan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **“Nafkah Istri Dan Anak Pasca Putusan Pengadilan Agama Di Kota Padangsidempuan”** akhirnya dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Ruh junjungan alam Nabi Muhammad SAW. Yang telah membawa manusia ke jalan yang diridhai oleh Allah SWT. Juga membawa rahmat serta petunjuk kepada seluruh ummat manusia untuk kebahagiaan dunia dan akhirat, mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat beliau di Padang Mahsyar nanti amin.

Penulis menyadari bahwa selama penyusunan skripsi ini tidak sedikit kesulitan, tantangan, dan rintangan yang dihadapi, namun berkat bantuan dan motivasi yang tidak ternilai dari berbagai pihak akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat diselesaikan pada waktunya. Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan rasa hormat kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, ucapan terima kasih ini penulis sampaikan khususnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. Ibrahim Siregar, M.CL selaku Rektor IAIN Padangsidempuan.
2. Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan beserta jajarannya.
3. Ibu Nur Azizah M.A selaku Ketua Jurusan Ahwal Syakhsiyah IAIN Padangsidempuan.
4. Bapak Muhammad Arsyad Nst, M.Ag selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Habibi, SH, M.Hum selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia dengan tulus dan tidak pernah bosan-bosannya memberikan bimbingan, petunjuk, arahan, dan saran yang tiada henti-hentinya kepada penulis mulai dari bimbingan proposal sampai skripsi ini dapat diselesaikan.
5. Kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen IAIN Padangsidempuan yang telah membimbing, mendidik, memberi ilmu pengetahuan, dan juga pengalaman kepada penulis dengan ikhlas dan penuh kesabaran.
6. Teristimewa kepada Ibunda tersayang Hj. Emma dan Ayahanda tercinta H. Asrial, yang telah mengasuh, mendidik dan senantiasa mendoakan penulis, rela mengorbankan jiwa

raganya dalam mengasuh, memberi nasehat, motivasi, dan membiayai semua kebutuhan penulis dengan tulus, baik dari segi material maupun spiritual tanpa kenal lelah sampai sekarang sehingga dapat melanjutkan pendidikan di IAIN Padangsidempuan.

7. Kemudian sahabat-sahabat saya seperjuangan di IAIN Padangsidempuan, yang tidak mungkin disebutkan namanya satu persatu, terimakasih atas do'a dan dukungan kalian.

Akhirnya kepada Allah SWT. jualah penulis serahkan segalanya, serta panjatkan do'a semoga amal kebaikan mereka semua diterima di sisi-Nya, dan senantiasa diberikan kesehatan dan rizki yang berkah. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga masih perlu dibenahi dan dikembangkan lebih lanjut.

Padangsidempuan, 7 April 2016

Penulis

**MHD RIZAL EFENDI**

**NIM. 11 210 0066**

## DAFTAR ISI

### HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN PEMBINGBING .....	i
SURAT PERNYATAAN PEMBINGBING .....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	iii
BERITA ACARA UJIAN MUNAQSAH .....	vi
HALAMAN PENGESAHAN .....	vii
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	viii
ABSTRAK .....	ix
KATA PENGANTAR .....	x
PEDOMAN TRANLITERASI .....	xii
DAFTAR ISI .....	xv

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Kegunaan Penelitian .....	11
E. Batasan Istilah .....	11
F. Sistematika Pembahasan .....	12
G. Kajian Terdahulu .....	15

### BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Nafkah.....	18
B. Dasar Hukum .....	20
C. Jenis Nafkah.....	22
1) Nafkah Makanan .....	22
2) Nafkah Kiswah Atau Pakaian .....	23
3) Nafkah Maskanah atau Tempat Tinggal .....	28
D. Perkiraan Nafkah.....	32
E. Pengertian Iddah .....	36
F. Dasar Hukum Iddah .....	38
G. Nafkah Iddah Isteri Menurut Hukum Positif .....	41
H. Hak dan Kewajiban Isteri Dalam Masa Iddah .....	42
I. Hak dan Kewajiban Suami kepada Istri Selama Masa Iddah .....	43
J. Hikmah Iddah.....	44

K. Pengertian Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak .....	45
L. Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Menurut Undang-Undang .....	46
M. Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Menurut Hukum Islam.....	48

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Lokasi Penelitian dan Deskripsi Singkat Lokasi Penelitian.....	51
1) Deskripsi Singkat Lokasi Penelitian .....	51
2) Tempat dan Geografi .....	52
3) Keadaan Kepemimpinan .....	53
4) Visi dan Misi Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan.....	54
5) Kompetensi Absolut .....	55
6) Kompetensi Relatif Pengadilan Agama Padangsidempuan.....	56
7) Waktu Penelitian .....	57
B. Jenis Penelitian.....	57
C. Informan Penelitian.....	58
D. Sumber Data.....	59
E. Teknik Pengumpulan Data.....	60
F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data .....	61
G. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data .....	62

### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

A. Tindakan Istri Terhadap Suami Yang Tidak Memberikan Nafkah Iddah Istri Dan Anak.....	64
B. Faktor Penyebab Suami Tidak Menjalankan Putusan Pengadilan Agama Terhadap Kewajiban Memberikan Nafkah Iddah Istri dan Anak.....	72
C. Upaya Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Untuk Meminimalisir Pelanggaran Suami Terhadap Pemberian Nafkah Iddah Istri Dan Anak.....	78
D. Pembahasan Hasil Penelitian	

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	86
B. Saran-saran.....	87

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Ikatan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara sepasang insan yakni wanita dan pria melalui akad yang sah menurut hukum Allah di mana terdapat ikatan sakral yang melindungi setiap hak dan kewajiban masing-masing demi kemashlahatan bersama. Berbicara dalam hal nafkah maka ada hukum keterikatan yang kuat antara pria sebagai suami dan pria sebagai seorang ayah. Artinya, dalam setiap peran pria dalam rumah tangga ada kewajiban penanggung nafaqah untuk keberlangsungan hidup istri dan anak-anaknya.<sup>1</sup>

Kata nafkah berasal dari bahasa Arab yakni نفقة (nafaqah) yang berarti biaya, belanja, dan pengeluaran uang. Sedangkan menurut Kamal Muchtar, nafkah artinya belanja, kebutuhan pokok. Maksudnya kebutuhan pokok yang diperoleh oleh orang-orang yang membutuhkan yaitu istri dan anak-anak khususnya. Nafkah merupakan kewajiban bagi suami untuk mempertanggungjawabkannya yaitu suami harus mencukupi kebutuhan pokok keluarganya yaitu istri dan anak-anaknya sesuai dengan kemampuan yang ia peroleh.<sup>2</sup>

Dalam kajian hukum Islam, akad nikah yang sah menimbulkan hak dan kewajiban antara suami-istri. Di antaranya pihak istri berhak untuk mendapatkan nafkah dari pihak suami yang menikahinya. Sebaliknya, di atas pundak suami terletak kewajiban untuk manafkahi istri dan anak-anaknya, hal ini sejalan dengan dalil Al-Quran berikut:

---

<sup>1</sup>Amir Nuruddin , *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*,( Jakarta: Kencana 2004), hlm. 219.

<sup>2</sup>Satria Efendi, M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*,(Jakarta: Kencana Primadia Media Group, 2004), hlm.176

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ  
 لَهُ رِزْقُهَا وَكَسُوْنُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تَكْلَفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا  
 مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ  
 فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوْا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا  
 ءَاتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyua (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. (Qs. Al-Baqarah ayat: 233).<sup>3</sup>

Ayat tersebut memerintahkan kepada pihak suami untuk memberikan jaminan nafkah kepada istrinya. Ada tiga macam nafkah yang ditegaskan dalam ayat tersebut, yaitu makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Dalam Kompilasi Hukum Islam nafkah tidak hanya dibataskan pada makanan, tempat tinggal, dan pakaian tapi juga pendidikan anak sebagaimana tertera dalam pasal berikut:

Pengaturan nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat dilihat dalam Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) KHI, yaitu bahwa suami wajib melindungi istrinya dan

<sup>3</sup>Departemen Agama Al-Qur'an dan Terjemahannya Jakarta J-ART 2005, hlm. 234.

memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:<sup>4</sup>

1. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri.
2. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
3. Biaya pendidikan bagi anak.

Pada prinsipnya perkawinan menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal pasal 1 menegaskan: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Undang-undang ini juga menganut asas atau prinsip perceraian dan alasan-alasan tertentu terjadinya perceraian yang dilakukan di depan sidang Pengadilan.”<sup>5</sup>

Tetapi jika semua harapan dan kasih sayang telah musnah dan perkawinan menjadi sesuatu yang membahayakan sasaran hukum untuk kepentingan mereka, maka perceraian boleh dilakukan. Meskipun talak pada dasarnya dicela namun pada saat-saat tertentu bisa berubah keadaanya menjadi sesuatu yang dianggap paling baik dari pada mempertahankan rumah tangga yang terus menerus dalam suasana kacau. Sama halnya dengan hukum nikah itu sendiri yang ada kalanya bisa mubah, sunnah, wajib, makruh, dan haram, maka hukum talak pun demikian juga. Maksudnya, talak adakalanya

---

<sup>4</sup>Tim Penyusun DEPAG RI, *Kompilasi Hukum Islam* Pasal 80, hlm.29

<sup>5</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Perdata, 1998, hlm.

mubah, sunnah, wajib, makruh, dan bahkan haram. Tergantung pada situasi dan kondisi dari rumah tangganya itu sendiri.<sup>6</sup>

Masalah putusnya perkawinan, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengaturnya dalam Bab VIII Pasal 38 sampai 41. Tata cara perceraian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 14 sampai dengan Pasal 36, dan hal-hal teknis lainnya dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975. Ketentuan Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan suatu perkawinan putus karena tiga hal, yaitu kematian salah satu pihak, perceraian, dan atas putusan hakim. Selanjutnya dalam pasal 39 ayat (1), (2) dan (3), disebutkan pula bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan (Majelis Hakim) tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, serta cukup alasan bagi mereka untuk bercerai karena tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam suatu rumah tangga, Perkawinan mereka itu betul-betul sudah pecah. Gugatan perceraian dapat diajukan oleh pihak suami atau istri dengan alasan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>7</sup>

Mengenai alasan yang terjadi perceraian ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, menyebutkan bahwa salah satu hal yang dapat dijadikan alasan dalam perceraian

---

<sup>6</sup>Mhd. Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, (Semarang: PT Putra Toha, 1978), hlm. 483

<sup>7</sup>Titik Triwulan Tutik. *Hukum Perdata Dalam Sistem Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 133

adalah salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya.<sup>8</sup>

Perceraian merupakan suatu perbuatan yang akan membawa akibat-akibat hukum tertentu seperti status hubungan suami istri menjadi cerai, hadhanah, harta bersama, iddah, dan nafkah anak. Secara *yuridis* suami istri meskipun telah bercerai masih mempunyai kewajiban antara keduanya terutama pada isteri dalam masa iddah.<sup>9</sup>

Seorang istri yang putus perkawinannya dari suaminya, berlaku baginya waktu tunggu atau masa iddah kecuali apabila seorang istri diceraikan suaminya sebelum berhubungan (*qabla ad-dukhul*). Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dituangkan dalam pasal 11: (1) bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu, (2) tenggang waktu jangka waktu tersebut ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut. Dan dalam ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-undang No. 1 Tahun 1974: ketentuan ini dimaksud agar mantan istri yang telah diceraikan mantan suaminya tidak menderita karena tidak mampu memnuhi kebutuhan hidupnya maka dibebankan kepada suami membayar nafkah iddah.

Selain nafkah iddah, seorang suami juga berkewajiban membayar nafkah anak pasca perceraian. Hal ini termaktub dalam putusan Majelis Hakim dalam amar putusan.

---

<sup>8</sup>*Ibid.*, hlm.134

<sup>9</sup>Amir Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm.239

Seorang istri dapat mengajukan nafkah iddah istri dan anak yang harus dibayar oleh mantan suaminya.

Namun pada kenyataannya di lapangan, pelaksanaan pembayaran nafkah iddah istri dan anak kerap kali mengalami problematika hukum dan sosial yang berujung pada pelanggaran suami terhadap hak-hak istri dan anak pasca perceraian. Hal ini tentu merugikan pihak istri dan anak sehingga kepastian dan keadilan hukum tidak mungkin dicapai.

Peneliti menilik dari beberapa dinamika sosial yang terjadi di masyarakat terkait pelanggaran hukum yang dilakukan para mantan suami yang enggan melaksanakan putusan Majelis Hakim untuk membayar nafkah iddah dan anak. Tentu hal ini berkaitan dengan pengetahuan dan pemahaman hukum serta gejala-gejala sosial yang terjadi di masyarakat maupun dinamika dalam kehidupan rumah tangga itu sendiri pra perceraian.

Berdasarkan data awal yang peneliti peroleh di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan terdapat 193 kasus cerai talak tahun 2014-2015. Berdasarkan data awal tersebut, lebih lanjut peneliti melakukan dialog dengan Ketua PA Kota Padangsidimpuan perihal nafkah istri dan anak pasca perceraian. Menurut Ketua PA Kota Padangsidimpuan bahwa suami yang taat terhadap putusan Pengadilan untuk membayar nafkah iddah hanya berkisar 30-50% saja, hal ini tentu jauh dari apa yang diharapkan.

Dalam pelaksanaan Putusan nafkah dan anak di Pengadilan Agama kota Padangsidimpuan seringkali menjadi masalah yang sangat besar bagi istri dan anak

yang telah diceraikan oleh suaminya hal ini dikarenakan sebagian dari mantan suami yang diceraikan tidak mau mentaati atau melaksanakan putusan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan mengenai nafkah iddah istri dan anak tersebut.

Berdasarkan studi pendahuluan yang peneliti lakukan di wilayah kerja (kewenangan relatif) PA Kota Padangsidempuan terhadap nafkah iddah istri dan anak pasca putusan PA di Kota Padangsidempuan didapatkan informan awal bahwa banyak mantan suami yang enggan dan atau tidak mau melaksanakan putusan Pengadilan Agama untuk membayar nafkah iddah istri dan anak. Misalnya kasus ibu Neni Sri Wahyuni, yang beralamat di jalan Cendana No 5 Perumnas Pijorkoling kel Pijorkoling, dan mantan suaminya bernama bapak Faisal Harahap yang beralamat Jalan H.T Rizal Nurdin kel Pijorkoling Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, dan mempunyai seorang anak berumur 2 tahun, penjelasan penulis dari ibu Neni Sri Wahyuni, bahwa sejak putusan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan dengan nomor putusan 0191 Tahun 2014 mantan suaminya tidak pernah sama sekali memberikan nafkah iddah dan anak kepada ibu Neni Sri Wahyuni, hal ini dipengaruhi polemik yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga mereka pra perceraian. Bahwa suami selalu memberikan penghasilannya kepada ibunya sebelum memberikannya kepada istri. Ini merupakan salah satu gejala sosial yang berkesinambungan sehingga mempengaruhi suami yang tidak mau membayar nafkah iddah istri dan anak.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Neni Sri Wahyuni, Informan, *Wawancara*, 6 Januari 2016, jam 15.00 WIB, Kota Padangsidempuan

Hal ini juga dialami ibu Ramanda Lohowandhy yang beralamat Pijorkoling (Tukang Jahit Konveksi Habibi) Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara mantan suaminya Saring Indra Kesuma yang beralamat Jl. Perintis Kemerdekaan No 51 Kel, Padang Matinggi dan mempunyai seorang anak berumur 1 tahun saat ini dalam asuhan ibu Ramanda Lohowandhy bahwa sejak putusan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan dengan nomor putusan 0016 Tahun 2015 mantan suaminya tidak pernah sama sekali memberikan nafkah iddah dan anak kepada ibu Ramanda Lohowandhy. Menurutny mantan suaminya tidak membayar nafkah iddah istri dan anak disebabkan sikapnya yang acuh tak acuh dalam menyikapi suami permasalahan. Lebih lanjut dia menegaskan bahwa suaminya hanya mementingkan kepentingan pribadinya dibandingkan yang lain. Peneliti menilai bahwa ini merupakan salah satu gejala hukum terhadap Putusan Majelis Hakim dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 41 huruf (c) .<sup>11</sup>

Situasi yang sama juga dialami ibu Mita Riani Harida yang beralamat Jl.H. Parsaulian Harahap Ujung Kel Silandit mantan suaminya bapak Aryanto Harahap yang beralamat Jl.H Parsaulian Harahap Ujung Kel Silandit dan mempunyai 3 orang anak saat ini dalam asuhan ibu Mita Riani Harida bahwa sejak putusan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan dengan nomor putusan 0062 Tahun 2014 mantan suaminya

---

<sup>11</sup>Ramanda Lohowandhy, Informan, wawancara, 11 Januari 2016, jam 17.27 WIB, Kota Padangsidimpuan

tidak pernah sama sekali memberikan nafkah iddah dan anak kepada ibu Mita Riani Harida.<sup>12</sup>

Begitu juga dengan ibu Dian Livita yang beralamat Jl. Kasantaraji samping Gang Inpres Kel. Ujung Padang mantan suaminya bapak Ahmada Mariono yang beralamat Jl.Lestari No 37 Kel Ujung Padang dan mempunyai seorang anak saat ini dalam asuhan ibu Dian Livita bahwa sejak putusan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan dengan nomor putusan 0112 Tahun 2015 mantan suaminya tidak pernah sama sekali memberikan nafkah iddah tetapi nafkah anak pernah diberikan kepada saudara saya.<sup>13</sup>

Terakhir, demikian juga yang dialami ibu Nurrhmida Tanjung yang beralamat Jl.P. Diponegoro Gang Sempurna (Belakang Hotel Surya) Kel, Wek 2 mantan suaminya bapak Fudein Mahran yang beralamat Jl.Imam Bonjol Gang Manggis No 7 Kel Wek V dan mempunyai dua orang anak saat ini dalam asuhan Nurrhmida Tanjung bahwa sejak putusan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan dengan nomor putusan 0064 Tahun 2014 mantan suaminya tidak pernah sama sekali memberikan nafkah iddah dan anak kepada Nurrhmida Tanjung. Suaminya terlalu sibuk bekerja sehingga tidak memperdulikan keluarga, apalagi setelah bercerai seolah mantan suaminya tidak ada

---

<sup>12</sup>Mita Riani Harida, Informan, *Wawancara*, 6 Januari 2016, jam 17.00 WIB, Kota Padangsidimpuan

<sup>13</sup>Dian Livita, Informan, *Wawancara*, 6 Januari 2016, Jam 16.05 WIB, Kota Padangsidimpuan

tanggung jawab lagi yang harus ditunaikan, padahal mantan suaminya masih berkewajiban membayar nafkah istri dan anak.<sup>14</sup>

Berdasarkan latar belakang masalah dan gejala-gejala hukum dan sosial yang terjadi pada pembayaran nafkah istri dan anak di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul “*NAFKAH ISTRI DAN ANAK PASCA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA DI KOTA PADANGSIDIMPUAN*”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Nafkah Iddah Istri Dan Anak Pasca Putusan Pengadilan Agama Di Kota Padangsidimpuan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti berdasarkan rumusan masalah diatas adalah sebagai berikut:

1. Untuk Pelaksanaan Nafkah Iddah Istri Dan Anak Pasca Putusan Pengadilan Agama Di Kota Padangsidimpuan

---

<sup>14</sup>Nurrchamida Tanjung, Informan, *Wawancara*, 6 Januari 2016, Jam 16.05 WIB, Kota Padangsidimpuan

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu:

1. Dari segi praktis agar peneliti dapat mengetahui lebih jelas dan diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan bagi masyarakat pada umumnya dalam hal hukum nafkah.
2. Dari segi teoritis, bagi akademis penelitian ini diharapkan memberi manfaat teoritis berupa sumbangan pengembangan ilmu pengetahuan hukum perkawinan yang tercakup di dalamnya pembelajaran tentang nafkah iddah dan anak .
3. Sebagai bahan kajian bagi peneliti selanjutnya yang ingin memperdalam penelitian tentang pokok permasalahan yang sama dan khususnya menambah khasanah perpustakaan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan.
4. Memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI) di lingkungan IAIN Padangsidempuan.

#### **E. Batasan Istilah**

Sebelum mengadakan pembahasan lebih lanjut, terlebih dahulu penulis menjelaskan pengertian dari istilah-istilah penting yang dipakai dalam judul. Hal ini dilakukan untuk mempermudah sekaligus menghindari kekeliruan dan kesalahan pahaman dalam memahami judul yang di maksud.

1. Nafkah adalah hak istri dan anak-anak untuk mendapatkan makan, pakaian, kediaman, pengobatan, serta kebutuhan pokok lainnya.<sup>15</sup>
2. Iddah ialah masa tunggu bagi seorang istri yang diceraikan suaminya dimana ia belum boleh kawin dengan orang lain sebelum habis masa iddah.<sup>16</sup>

Nafkah Iddah ialah belanja yang diberikan mantan suami kepada mantan istri masa yang harus ditunggu oleh seorang perempuan yang telah bercerai dari suaminya supaya dapat kawin lagi untuk mengetahui bersihnya rahimnya.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Dalam pembahasan ini, Peneliti menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I pendahuluan latar belakang masalah, untuk memberikan penjelasan awal terhadap sebab-akibat permasalahan berisi uraian-uraian yang mengantarkan kepada masalah dan menunjukkan adanya masalah yang akan diteliti sehingga kelihatan dengan jelas objek yang menjadi permasalahan penelitian serta pentingnya masalah tersebut untuk diteliti. Pada bagian ini, Peneliti memaparkan Nafkah Istri Dan Anak Pasca Putusan Pengadilan Agama Di Kota Padangsidempuan.

Batasan masalah, merupakan bagian penelusuran dan penjabaran seluruh aspek yang berhubungan dengan masalah yang menjadi objek penelitian dalam bagian

---

<sup>15</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, jilid 8, Terjemahan. Mohammad Tholib, (Bandung: PT. Al'arif, t.t). cet ke 14, hlm. 150

<sup>16</sup>A.Rahman *Penjelasan Lengkap Hukum Allah*, (Jakarta Utara: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 267

ini Peneliti membatasi masalah pada pemberian nafkah iddah istri dan anak oleh suami setelah bercerai di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpua.

Batasan istilah, dimaksudkan untuk memberikan batasan ruang lingkup indikator-indikator dalam sebuah istilah yang akan diteliti untuk menghindari kesalah pahaman pembaca terhadap istilah yang ada pada judul dan sekaligus memberikan batasan ruang lingkup objek penelitian.

Rumusan masalah, merupakan penjabaran hal-hal yang menjadi pertanyaan dan yang akan dijawab dalam penelitian ini. Peneliti membuatnya dalam bentuk pertanyaan yang bersifat umum dan khusus.

Tujuan penelitian, merupakan jawaban terhadap rumusan masalah berupa pernyataan yang akan diungkap pada akhir penelitian

Kegunaan penelitian, pada bagian ini Peneliti menjelaskan manfaat yang hendak diperoleh dari hasil penelitian.

Sistematika pembahasan, Peneliti memaparkan langkah-langkah penyusunan laporan penelitian ini.

Bab II Tinjauan Pustaka, merupakan bagian upaya Peneliti untuk meninjau dan membahas masalah yang menjadi objek penelitian berdasarkan dengan teori, konsep, hasil penelitian dan/ atau hasil dokumentasi yang ada sebelumnya.

Bab III Metode Penelitian, dalam bab ini Peneliti mengurai lokasi dan waktu penelitian, pada bagian ini Peneliti menjelaskan tempat dilakukan penelitian dan rentang waktu pelaksanaan penelitian yang dimulai dari awal Penelitian proposal hingga Penelitian laporan penelitian terakhir.

Jenis Penelitian, peneliti menjelaskan jenis penelitian yang akan dilaksanakan dan karakteristiknya, yakni dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif.

Unit analisis/Subjek penelitian, peneliti menguraikan pihak pelaku objek penelitian secara lebih fokus, sehingga tidak ada lagi penetapan sample.

Sumber data, pada bagian ini peneliti mengklasifikasikan menjadi sumber data primer dan sumber data skunder. Sumber data primer adalah pelaku utama dan pihak-pihak yang terlibat langsung dengan objek penelitian, sedangkan sumber data skunder ialah pihak-pihak yang mengetahui tentang keberadaan subjek dan objek penelitian.

Teknik pengumpulan Data, karena penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif, maka teknik pengumpulan data yang lebih utama adalah dokumen, observasi dan wawancara.

Teknik Analisa Data, pada bagian ini data dapat diolah dan dianalisis dengan berbagai teknik, yakni tergantung masalah dan tujuannya.

Teknik pengecekan keabsahan data, hal ini dimaksudkan supaya data yang diperoleh bersifat valid dan realibel sehingga hasil penelitian benar-benar akurat.

Bab IV tentang hasil penelitian, meliputi Bagaimana pelaksanaan nafkah iddah istri dan anak pasca putusan Pengadilan Agama di Kota Padangsidempuan .

Bab V sebagai penutup berisikan Kesimpulan dan saran-saran.

## G. Kajian Terdahulu

Kajian terdahulu yang dilakukan oleh peneliti yaitu:

1. Supriadi Hasayangan Hasibuan, dengan judul *Pertimbangan Hakim PA Kota Padangsidempuan Terhadap Perkara no. 184/ptd.G/PA. PSP, K. Tentang Cerai Talak Akibat isteri tidak rela dengan nafkah Yang Diberikan Oleh Suami*. Fokus kajiannya adalah membahas tentang bagaimana pertimbangan Hakim PA Kota Padangsidempuan terhadap putusan cerai talak akibat isteri tidak rela dengan nafkah yang diberikan oleh suami.<sup>17</sup>
2. Sarianna Batubara, dengan judul *Pandangan Isteri Terhadap kelalaian suami dalam Pemenuhan Nafkah Bathin (Studi Kasus Di Kelurahan Sihitang)*. Fokus kajiannya adalah membahas tentang bagaimana pandangan isteri terhadap kelalaian suami dalam pemenuhan nafkah bathin di Kelurahan Sihitang.<sup>18</sup>
3. Nurhabibah Sipahutar, dengan judul *Pemberian Nafkah isteri Pada Masa Iddah di Kecamatan Dolok Padang Lawas Utara di Tinjau Dari Hukum Islam*. Fokus kajiannya adalah tentang bagaimana pemberian nafkah isteri pada masa Iddah di Kecamatan Dolok Padang Lawas Utara ditinjau dari hukum islam.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup>Supriadi Hasayangan Hasibuan, "*Pertimbangan Hakim PA Kota Padangsidempuan Terhadap Perkara no. 184/ptd.G/PA. PSP, K. Tentang Cerai Talak Akibat isteri tidak rela dengan nafkah Yang Diberikan Oleh Suami*", (Skripsi, STAIN Padangsidempuan, 2014).

<sup>18</sup>Sarianna Batubara "*judul Pandangan Isteri Terhadap kelalaian suami dalam Pemenuhan Nafkah Bathin (Studi Kasus Di Kelurahan Sihitang)*," (Skripsi, STAIN Padangsidempuan, 2011).

<sup>19</sup>Nurhabibah Sipahutar, "*Pemberian Nafkah isteri Pada Masa Iddah di Kecamatan Dolok Padang Lawas Utara di Tinjau Dari Hukum Islam*", (Skripsi, IAIN Padangsidempuan, 2015)

4. Arbia Pulungan, dengan judul Penerapan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam Tentang Perolehan Hak Isteri Pasca Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Padangsidimpuan). Fokus kajiannya adalah bagaimana penerapan pasal 145 kompilasi hukum islam tentang perolehan hak isteri pasca perceraian di Pengadilan Agama Padangsidimpuan.<sup>20</sup>

Penelitian yang akan dilakukan peneliti berbeda dengan penelitian yang terdapat dalam kajian terdahulu, yaitu pada penelitian yang dilakukan oleh Supriadi Hasayangan Hasibuan tentang istri yang menuntut nafkah yang diberikan oleh suami baik nafkah lahir maupun nafkah bathin.

Kemudian kajian terdahulu yang kedua yang diteliti oleh Sariana Batubara hanya menuntut pemenuhan nafkah bathin dari suami.

Kajian terdahulu yang ketiga yang diteliti oleh Nurhabibah Siputar membahas tentang pemberian nafkah pada masa iddah, dan kajian terdahulu yang terakhir yang diteliti oleh Arbia Pulungan tentang penerapan pasal 145 KHI tentang perolehan hak istri pasca perceraian.

Sementara penelitian yang akan dilakukan oleh penelitian mengenai nafkah iddah istri dan anak pasca putusan Pengadilan Agama di Kota Padangsidimpuan.

---

<sup>20</sup>Arbia Pulungan, "*Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam Tentang Perolehan Hak Isteri Pasca Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Padangsidimpuan)*", (Skripsi, IAIN Padangsidimpuan, 2015)

Penelitian ini berupaya untuk menemukan fakta sebenarnya di lapangan terkait beberapa pelanggaran yang kerap dilakukan suami terhadap putusan Pengadilan Agama terhadap kewajiban memberikan nafkah iddah istri dan anak yang di fokuskan di PA Kota Padangsidempuan, dan bertujuan menemukan faktor-faktor penyebabnya sehingga didapati suatu solusi dari Majelis Hakim untuk meminimalisir pelanggaran tersebut. Dengan demikian penelitian ini bukan merupakan pengulangan penelitian sebelumnya.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian Nafkah**

Nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makan, pakaian, rumah, dan sebagainya.<sup>1</sup>

Nafkah berarti “belanja”. Maksudnya ialah sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada istri, anak, kerabat, dan miliknya sebagai keperluan pokok bagi mereka. Keperluan pokok seperti makanan pakaian dan tempat tinggal.<sup>2</sup>

Islam menjadikan nafkah bagi istri dan keluarga sebagai pembukaan nafkah harta bagi fakir miskin, fi sabilillah, dan Ibnu sabil. Nabi bersabda, sebaik-baik sedekah ialah kamu tetap kaya (sesudah bersedekah). Tangan diatas lebih mulia daripada tangan di bawah. Maka mulailah bersedekah dari keluarga.<sup>3</sup>

*Nafaqah* merupakan kewajiban suami terhadap istrinya dalam bentuk materi, karena kata *nafaqah* itu sendiri berkonotasi materi. Sedangkan kewajiban dalam bentuk nonmateri, seperti memuaskan hajat seksual istri tidak termasuk dalam artian *nafaqah*, meskipun dilakukan suami terhadap istrinya. Kata yang selama ini digunakan secara tidak tepat untuk maksud ini adalah nafkah batin sedangkan dalam bentuk materi

---

<sup>1</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), hlm. 32

<sup>2</sup> Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama/IAIN, *ilmu fiqh jilid II* (Jakarta: Departemen Agama, 1983), hlm. 184

<sup>3</sup> Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Diterjemahkan dari “judul buku asli” oleh Zainal Arifin (Jakarta: Gema Insani Pers, 1997), hlm. 145

disebut nafkah lahir. Dalam bahasa yang tepat nafkah itu tidak ada lahir atau batin. Yang ada adalah nafkah yang maksudnya adalah hal-hal yang bersifat lahiriah atau materi.<sup>4</sup>

Kata *nafaqah* yang berasal dari kata انفق dalam bahasa Arab secara etimologi mengandung arti: فنى و ذهب yang berarti berkurang. Juga berarti فنى و ذهب yang berarti hilang atau pergi. Bila seseorang dikatakan memberikan *nafaqah* membuat harta yang dimilikinya menjadi sedikit karena telah dilenyapkan atau dipergikannya untuk kepentingan orang lain. Bila kata ini dihubungkan dengan perkawinan mengandung arti: “sesuatu yang dikeluarkannya dari hartanya untuk kepentingan istrinya sehingga menyebabkan hartanya menjadi berkurang”. Dengan demikian, *nafaqah* berarti pemberian yang wajib dilakukan oleh suami terhadap istrinya dalam masa perkawinannya.<sup>5</sup>

Islam sangat tanggap terhadap nafkah untuk istri, keluarga, kaum kerabat, dan pembantu. Ini terbukti dengan terdapatnya bab khusus yaitu “bab nafkah” dalam berbagai buku fiqh atau hadis. Dalam bab ini dibahas panjang lebar apa-apa yang berhubungan dengan nafkah, seperti masalah hak dan kewajiban, dalilnya dan takarannya. Dibahas juga nafkah untuk istri, anak-anak, ditinjau dari berbagai mazhab.

Keindahan fiqh Islam tampak jelas dengan tidak dilupakannya kedudukan “hewan peliharaan”. Fiqh mewajibkan pemilik hewan memberikan makan dan minum

---

<sup>4</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 165

<sup>5</sup>*Ibid.*

kepada hewan peliharaannya, sesuai dengan hadis Nabi, “Seorang wanita diazab dan masuk ke neraka karena menyengsarakan seekor kucing sehingga mati kelaparan. Allah berkata, “Karena kamu tidak memberinya makan dan minum ketika kamu memanjarakannya dan tidak pula kamu lepaskan agar ia makan dari serangga bumi”.<sup>6</sup>

## B. Dasar Hukum

Nafkah merupakan hak istri terhadap suami akibat telah terjadinya akad nikah yang syah. Dasar hukumnya ialah firman Allah SWT:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٦٧﴾

*Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang*

<sup>6</sup> Yusuf Qardhawi, *Op. Cit.*, hlm. 146

patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.<sup>7</sup>

Dan firman Allah SWT :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ  
أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ  
وَاتَّمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَرِّضُوا لَهُنَّ الْآخَرَ ﴿٦﴾

Artinya: *tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.<sup>8</sup>*

Dasar hukum nafkah dari hadis:

حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ قَالَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ  
عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَىٰ أَهْلِهِ يَحْتَسِبُهَا فَهُوَ لَهُ  
صَدَقَةٌ

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Hajjaj bin Minhal berkata, telah menceritakan kepada kami Syu'bah berkata, telah mengabarkan kepadaku 'Adi bin Tsabit berkata: Aku pernah mendengar Abdullah bin Yazid dari Abu Mas'ud dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Apabila seseorang memberi nafkah untuk keluarganya dengan niat mengharap pahala maka baginya Sedekah.<sup>9</sup>*

<sup>7</sup> Qur'an Surah Al-Baqarah: 233

<sup>8</sup> Qur'an surah Ath-Thalaq: 6

<sup>9</sup> Abi 'Abdillah Muhammad Ibn Ismail Ibn al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Dar al-Kutub al-ilmiah, Beirut, 1997.

### **C. Jenis Nafkah**

nafkah yang diwajibkan adalah sekedar mencukupi keperluan dan kebutuhan serta mengingat keadaan dan kemampuan suami.<sup>10</sup>

kewajiban suami untuk memenuhi segala kebutuhan rumah tangga yang menyangkut kebutuhan pangan. Suami berkewajiban menafkahi istri untuk seluruh kebutuhan dapur, yakni memenuhi kebutuhan belanja pokok atau sembako, membiayai pendidikan anak, kesehatan dan sebagainya. Istri tidak wajib mencari nafkah. Kalau istri bekerja, hal itu harus dilakukan atas ijin suami dan sifatnya membantu perekonomian rumah tangga. Jika suami tidak mengizinkan istri bekerja, istri berkewajiban menaatinya, sebab jika tidak taat, istri dinyatakan *nusyuz*. Larangan istri bekerja adalah indikator bahwa suami memiliki kemampuan untuk menanggulangi semua kebutuhan nafkah keluarga.<sup>11</sup>

Adapun bentuk atau jenis nafkah yang harus dipenuhi suami terhadap keluarganya dapat dikategorikan sebagai berikut:

#### **1. Nafkah Makanan**

Makanan dipandang sebagai kebutuhan pokok manusia yang paling penting. Manusia dapat hidup tanpa pakaian dan tempat tinggal dalam kondisi-kondisi tertentu tapi tidak dapat hidup tanpa makanan. Al-Qur'an telah mengemukakan tentang kebutuhan kita yang mendasar ini dalam

---

<sup>10</sup> Beni Ahmad Saebani, *Op. Cit.*, hlm. 33

<sup>11</sup> Beni Ahmad Saebani, *Loc. Cit.*, hlm. 33

berbagai peristiwa dan hampir semua jenis makanan seperti daging segar, ikan, padi, sayur-sayuran, buah-buahan, madu, minyak dan lain-lain disebutkan di dalamnya.<sup>12</sup>

Allah SWT. Berfirman dalam Surat Abasa ayat 25-31:

أَنَا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ﴿٢٥﴾ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا ﴿٢٦﴾ فَأَنْبَتْنَا فِيهَا ﴿٢٧﴾  
حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا ﴿٢٨﴾ وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا ﴿٢٩﴾ وَحَدَائِقَ غُلْبًا ﴿٣٠﴾ وَفَيْكِهَةً ﴿٣١﴾  
وَأَبًّا ﴿٣٢﴾

Artinya: *Sesungguhnya Kami benar-benar telah mencurahkan air (dari langit), kemudian Kami belah bumi dengan sebaik-baiknya, lalu Kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu, anggur dan sayur-sayuran, zaitun dan kurma, kebun-kebun (yang) lebat, dan buah-buahan serta rumput-rumputa.*<sup>13</sup>

## 2. Nafkah Kiswah Atau Pakaian

Setelah makanan, kebutuhan lain yang penting bagi manusia adalah pakaian yang berfungsi melindungi manusia dari panas dan dingin dan agar nampak indah dan bagus kepribadian manusia tersebut.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid II*, (YogYakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 34

<sup>13</sup> Qur'an Surah Abasa: 25-31

<sup>14</sup> Afzalur Rahman, *Op. Cit.*, hlm. 36

Nafkah *kiswah* artinya nafkah berupa pakaian atau sandang. *Kiswah* ini merupakan kewajiban suami terhadap istrinya. Oleh karena itu, *kiswah* merupakan hak istri.<sup>15</sup>

Allah SWT Berfirman dalam surat Al-Ahzaab: 59

يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ قُلًّا لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ ذَلِكَ آدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

*Artinya: Hai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya<sup>16</sup> ke seluruh tubuh mereka". yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.<sup>17</sup>*

Awalnya, fungsi pakaian itu sangat sederhana yaitu hanya sebagai penutup aurat dan penutup rasa malu dan melindungi manusia dari panas dan dingin; tapi dengan kemajuan manusia mencoba menghiasi diri dengan pakaian.<sup>18</sup> Sebagian orang mengatakan bahwa Tuhan itu Maha indah dan menyukai yang indah-indah. Dan kita tahu bahwa manusia adalah manifestasi dari sifat-sifat Tuhan. Sehingga, jika Tuhan menyukai yang indah-indah, maka demikian pula manusia, dan memang demikianlah

---

<sup>15</sup>Beni Ahmad Saebani, *Op. Cit.*, hlm. 44

<sup>16</sup>Jilbab ialah sejenis baju kurung yang lapang yang dapat menutup kepala, muka dan dada.

<sup>17</sup>Qur'an surah Al-Ahzaab: 59

<sup>18</sup>Afzalur Rahman, *Op. Cit.*, hlm. 37

fitriah manusia. Tidak ada satu seorang pun di dunia ini yang tidak menyukai keindahan- terlepas dari sifat subjektivitasnya.<sup>19</sup>

Masalah pakaian adalah masalah yang banyak dicantumkan di dalam Al-Qur'an, seperti dalam surat Al A'raaf ayat 26:

يَبْنِي ۚ آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ لِبَاسًا يُورِي سَوَاءَ تَكْمَ وَرِدِشًا ۖ وَلِبَاسٌ التَّقْوَى  
ذَلِكَ خَيْرٌ ذَٰلِكَ مِنْ ۖ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُرُونَ ﴿٦٦﴾

Artinya: *Hai anak Adam, Sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. dan pakaian takwa itulah yang paling baik. yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, Mudah-mudahan mereka selalu ingat.*<sup>20</sup>

Dalam ayat ini Adam dijamin dengan makanan, air, dan pakaian untuk melindungi dirinya dari haus, lapar, serta panas dan dingin. Ayat ini juga secara jelas memperlihatkan suatu pernyataan tentang kesenangan yang meliputi hal-hal yang berkaitan dengan kesenangan hidup seperti kenyamanan, kemudahan, dan kebahagiaan kesemuanya itu dibolehkan. Setelah menyediakan semua keperluan-keperluan hidup

<sup>19</sup> Muhammad Muhyidin, *Inilah 16 Kemungkinan Jodohmu*, (Yogyakarta: Sabil, 2011), hlm.

<sup>20</sup> Qur'an surah Al A'raaf: 12

manusia, Allah mengingatkan kepada manusia bagaimana dia diciptakan lalu diberi makan dan pakaian dan seterusnya.<sup>21</sup>

Kewajiban suami adalah memberikan nafkah pakaian kepada istrinya, dalam hal ini pakaian yang dimaksud adalah bukan sekedar pakaian yang digunakan untuk menutupi tubuh saja dan menghias diri. Akan tetapi pakaian yang dimaksud adalah pakaian (hijab/ jilbab) yang dapat menjaga kehormatan dan kesucian seorang wanita dari segala sesuatu yang dapat menimbulkan fitnah kepadanya dan suaminya atau yang akan menjerumuskannya kedalam neraka.

Jilbab adalah tutup kepala yang disebut oleh Ibnu Mas'ud dan lainnya sebagai *ar-ridaa* (baju), sementara kalangan umum menyebutnya sebagai *izaar*, yaitu kain besar yang menutupi kepala wanita dan seluruh badannya. Ubaidah as-Salmani dan lainnya bercerita bahwa wanita mengulurkannya (jilban) dari atas kepala sehingga yang nampak hanya dua bola matanya. Jilbab model ini disebut *niqab*, dan banyak wanita yang memakainya.<sup>22</sup>

Allah SWT. Berfirman dalam surat An-Nuur ayat 31:

---

<sup>21</sup> Afzalur Rahman, *Op. Cit.*, hlm. 37-38

<sup>22</sup> Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Pertanyaan Untuk Wanita Di Hari Kiamat*, (Jakarta: Republika, 2005), hlm. 90

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَتَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ  
 زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا <sup>ط</sup> وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ <sup>ط</sup> وَلَا يُبْدِينَ  
 زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ  
 أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ  
 نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ  
 الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ <sup>ط</sup> وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ  
 لِيُعْلَمَ مَا يَخْفَيْنَ مِنْ زِينَتِهِنَّ <sup>ج</sup> وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ

تَفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

Artinya: Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.<sup>23</sup>

<sup>23</sup> Qur'an surah An-Nuur: 31

Dan firman Allah SWT dalam surat Al-Ahzab ayat 59:

يَأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

*Artinya: Hai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya<sup>24</sup> ke seluruh tubuh mereka". yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.<sup>25</sup>*

Jadi pakaian merupakan hal yang sangat penting yang harus dipenuhi oleh suami kepada istrinya dan anak-anak perempuannya dan atau anak laki-laknya untuk menjaga kehormatan dirinya dan keluarganya dihadapan orang lain serta untuk mendapatkan ridho Allah SWT guna mencapai kehidupan rumah tangga yang Islami.

### **3. Nafkah Maskanah atau Tempat Tinggal**

Sama halnya dengan makanan dan pakaian manusia juga membutuhkan tempat berlindung dari kehidupan liar. Oleh karena itu Islam juga telah memberi perhatian terhadap kebutuhan yang satu ini.

Tempat tinggal merupakan target penting untuk diperoleh karena keberadaan tempat tinggal berfungsi memberikan istri dan anak-anak rasa

---

<sup>24</sup>Jilbab ialah sejenis baju kurung yang lapang yang dapat menutup kepala, muka dan dada.

<sup>25</sup>Qur'an surah Al-Ahzaab: 59

aman, nyaman, dan tentram. Tempat tinggal yang baik adalah luas, cukup untuk beristirahat, kamar tidak pengap, pintu dan jendela aman dari jangkauan pencurian dan memberikan rasa betah dan bergairah. Suami berkewajiban member nafkah tempat tinggal, meskipun hanya mampu mengontrak rumah. Yang penting adalah anak dan istri tidak kepanasan, tidak kehujanan, terhindar dari ancaman penjahat, dan binatang buas. Rumah juga dapat menjaga harta kekayaan lebih terjaga dan aman.<sup>26</sup>

Berkaitan dengan hak istri mendapatkan tempat tinggal atau kewajiban suami member tempat tinggal, Allah SWT. Berfirman dalam surat Ath-Thalaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وَّجَدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ  
وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ  
فَأْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسْتَزْعُ لهُرَّ  
أُخْرَىٰ

*Artinya: tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan*

<sup>26</sup> Beni Ahmad Saebani, *Op. Cit.*, hlm. 45

*baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.<sup>27</sup>*

Setelah perkawinan, biasanya untuk beberapa hari suami-istri tinggal bersama orang tua suami atau istri. Setelah itu, susai mengajak istrinya pindah ke rumah yang telah dibelinya atau rumah kontrakan. Hal ini dilakukan karena suami berkewajiban member tempat tinggal dan istri berhak atas hal ini.

Ada beberapa alasan suami mengajak istri pindah rumah, yaitu:

- a. Suami sudah membeli rumah atau memiliki tempat tinggal sendiri;
- b. Suami-istri ingin membangu keluarganya dengan mandiri;
- c. Tempat pekerjaan suami lebih dekat ke tempat tinggal yang akan ditempati;
- d. Tempat tinggal yang akan ditempati kondisinya cukup baik dan sehat;
- e. Perpindahan yang dilakukan lebih maslahat bagi kehidupan suami-istri, terutama untuk mendidik suami-istri dalam berumah tangga;
- f. Agar istri lebih terjamin keamanannya dan tidak terlalu bergantung kepada orang tua

---

<sup>27</sup> Qur'an surah Ath-Thalaq ayat: 6

- g. Tidak ada sikap ikut campur pihak ketiga dalam kehidupan rumah tangganya; dan
- h. Suami istri akan lebih bebas menentukan masa depan rumah tangganya<sup>28</sup>

Kaitannya dengan diatas, Allah SWT. Berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 33:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ ۗ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ  
وَأَتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ  
عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾

*Artinya: hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.*<sup>29</sup>

Dengan demikian, tempat tinggal merupakan kebutuhan utama dalam berumah tangga. Jika suami istri membina rumah tangganya dengan menempati rumah yang ideal, tentu perjalanan rumah tangganya akan cepat terbentuk lebih mandiri, dewasa dan tidak ada campur tangan pihak ketiga meskipun orang tua sendiri. Makanan dan pakaian merupakan

<sup>28</sup> Beni Ahmad Saebani, *Op. Cit.*, hlm.45-46

<sup>29</sup> Qur'an surah Al-Ahzab: 30

kebutuhan pokok atau kebutuhan dharuriyah. Oleh karena itu, bagi suami tidak ada alasan untuk menghindar dari kewajiban memberi tempat tinggal dan pakaian, karena jika anggota keluarganya tidak bertempat tinggal dengan layak, kesehatan dan keselamatannya kurang terjamin. Demikian pula, dengan pakaian sebagai penutup aurat. Jika berpakaian dilanggar, tentu harga diri keluarganya akan musnah.

#### **D. Perkiraan Nafkah**

Para ulama mazhab sepakat bahwa nafkah untuk istri itu wajib, yang meliputi tiga hal: pangan, sandang dan papan. Mereka juga sepakat besar kecilnya nafkah tergantung pada keadaan kedua belah pihak. Kalau suami-istri orang berbeda, maka nafkah yang wajib diberikan adalah nafkah orang berada, kalau mereka tidak mampu, maka nafkahnya disesuaikan pula dengan itu. Yang dimaksud dengan kadar berada dan tidak beradanya istri adalah kadar berada atau tidak beradanya keluarga, yakni kadar kehidupan keluarganya.<sup>30</sup>

Mereka berbeda pendapat tentang apabila seorang diantara suami-istri itu kaya, sedangkan yang satu lagi miskin. Dalam keadaan seperti itu, apakah nafkah tersebut diukur berdasar kondisi suami saja, misalnya bila dia kaya, maka nafkahnya juga besar, sekalipun istrinya miskin, dan kecil manakala suami dalam keadaan ekonomi yang sulit, sekalipun istrinya kaya, ataukah diperhitungkan bedasar kondisi

---

<sup>30</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, Diterjemahkan dari “judul buku asli” oleh Masykur A.B, dkk (Jakarta: Penerbit Lentera, 2007), hlm. 422

mereka berdua, yang dengan demikian nafkah tersebut ditetapkan dengan ukuran sedang (antara mampu dan tidak mampu).<sup>31</sup>

Al-Qur'an dan hadis tidak ada yang menyebutkan dengan tegas kadar atau jumlah nafkah baik minimal atau maximal yang wajib diberikan suami kepada istrinya. Hanya dalam ayat 6 dan ayat 7 Surat Ath-thalaq diatas diberikan gambaran umum, yaitu nafkah itu diberikan kepada istri menurut yang patut dalam arti cukup untuk keperluan istri dan sesuai pula dengan penghasilan suami. Bahkan ada yang berpendapat bahwa jumlah nafkah itu harus pula disesuaikan dengan kedudukan istri. Dalam pada itu diterangkan bahwa jumlah nafkah yang diberikan itu hendaklah sedemikian rupa sehingga tidak memberatkan suami, apalagi menimbulkan mudrat baginya.<sup>32</sup>

Sebenarnya ketentuan al-Qu'an itu telah sesuai dengan sifat hubungan suami-istri yang hidup saling mencintai, sehidup semati, bersama-sama membina anak-anak dan keluarga mereka, sehingga antara keduanya saling memiliki pihak yang lain dalam hal rohani, jasmani dan juga materi. Adanya ketentuan yang tegas dalam hal nafkah ini mungkin akan mengurangi kehiduan suami-istri diatas. Karena pengalaman dalam peristiwa-peristiwa kehidupan suami istri, terutama dalam menghadapi perselisihan suami istri di pengadilan apalagi setelah terjadi perceraian, para ulama berusaha

---

<sup>31</sup>*Ibid*

<sup>32</sup>Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN, *Op. Cit.* hlm. 189

memikirkan dan menetapkan jumlah nafkah minimal yang wajib diberikan suami kepada istrinya.<sup>33</sup>

Hambali dan Maliki mengatakan: apabila keadaan suami istri berbeda, yang satu kaya dan lainnya miskin, maka besar nafkah yang ditentukan adalah tengah-tengah antara dua hal itu.<sup>34</sup>

Syafi'I mengatakan: nafkah diukur berdasar kaya dan miskinnya suami, tanpa melihat keadaan istri. Yang demikian itu bila dikaitkan dengan persoalan sandang dan pangan. Sedangkan dalam hal papan, disesuaikan dengan apa yang patut baginya menurut kebiasaan yang berlaku. Dan tidak pada kondisi suami.<sup>35</sup>

Dikalangan Hanafi terdapat dua pendapat. Pertama, diperhitungkan berdasar kondisi suami-istri, dan yang kedua dengan berdasar kondisi suami saja.<sup>36</sup>

Sementara itu, mayoritas ulama mazhab Imamiyah mengeluarkan pendapat bahwa, nafkah itu diukur berdasar kebutuhan istri yang mencakup pangan, lauk-pauk, pakaian, tempat tinggal, pelayan, alat rumah tangga, sesuai dengan tingkat kehidupan orang-orang dia di daerahnya, sedangkan ulama mazhab lain mengatakan bahwa yang dijadikan ukuran adalah kondisi suami, dan bukan kondisi istri.<sup>37</sup>

---

<sup>33</sup>*Ibid*, hlm. 189-190

<sup>34</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *Loc., Cit.*, hlm. 422

<sup>35</sup>*Ibid. Al-Bajuri*, jilid II, hlm. 197

<sup>36</sup>*Ibid.*, hlm. 423

<sup>37</sup>*Ibid.*

Bagaimanapun tak bisa tidak, kita mesti menjadikan kondisi suami sebagai pertimbangan, sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Qur'an Surat Ath-Thalaq ayat 6-7 berikut ini,<sup>38</sup>

أَسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ  
 أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ  
 وَأَتَمِّرُوا بَيْنَكُم مَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاَسَرْتُم فَسْتَرْضِعْ لَهُ أٰخْرَىٰ ۗ لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ  
 وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَآءَآتَهَا سَيَجْعَلُ  
 اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

- Artinya:6. *tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.*
7. *hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.*<sup>39</sup>

Tentu saja jumlah nafkah yang paling baik diberikan suami kepada istri ialah jumlah yang sesuai dengan gambaran ayat al-Qur'an diatas.

<sup>38</sup>Ibid.

<sup>39</sup>Qur'an Surah At-Thalaq: 6-7

Imam Syafi'I mengqiaskan jumlah nafkah kepada kaffarat, kaffarat yang terbanyak ialah dua mud beras sehari, yaitu kaffarat karena merusak atau menyakiti di waktu mengerjakan ibadah haji. Sedang kaffarat yang terendah ialah satu mud (1 kati atau 800 gram) beras sehari, yaitu kaffarat zihar. Karena itu beliau menetapkan bahwa kadar nafkah maximal ialah dua mud sehari sedang kadar nafkah minimal ialah satu mud sehari. Dan yang pertengahan adalah satu setengah mud sehari. Bila istri sudah bertempat tinggal dan makan bersama suaminya, maka kewajiban suami adalah memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya dan tidak ada lagi secara khusus pemberian nafkah.

Jumhur ulama berpendapat bahwa kewajiban *nafaqah* bersifat tetap atau permanen. Bila dalam waktu tertentu suami tidak menjalankan kewajibannya, sedangkan dia berkemampuan untuk membayarnya, maka istri boleh mengambil harta suaminya sebanyak kewajiban yang dipikulnya. Selanjutnya menurut jumhur ulama bila suami tidak menjalankan kewajiban *nafaqahnya* dalam masa tertentu, karena ketidak mampuannya, maka yang demikian harus merupakan utang baginya yang harus dibayar setelah dia mempunyai kemampuan untuk membayarnya.<sup>40</sup>

### **E. Pengertian Iddah**

Bagi istri yang putus hubungan dengan suaminya baik karena ditinggal mati oleh suaminya, mempunyai akibat hukum yang harus diperhatikan yaitu masalah

---

<sup>40</sup> Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, hlm.172-173

iddah. Keharusan beriddah merupakan perintah Allah yang dibebankan kepada bekas istri yang telah dicerai baik dia (istri) orang merdeka maupun hamba sahaya.

Untuk memudahkan pembahasan kita mengenai pengertian iddah, maka penulis mengungkapkan dan menyajikan dari dua segi, yaitu segi bahasa dan istilah.

### 1. Pengertian Iddah Dari Segi Bahasa

Iddah ditinjau dari segi bahasa, iddah berasal dari kata عدد yang mempunyai arti bilangan atau hitungan.<sup>41</sup> Dalam *Kamus Arab Indonesia* karangan Mahmud Yunus, iddah berasal dari kata عدّ yang berarti menghitung.<sup>42</sup>

Dengan demikian jika ditinjau dari segi bahasa, maka kata iddah dipakai untuk menunjukkan pengertian hari-hari haid atau hari suci pada wanita.<sup>43</sup>

### 2. Pengertian Iddah Dari Segi Istilah

Menurut golongan Hanafiyah Iddah berarti:

Waktu menunggu bagi perempuan yang telah ditetapkan oleh syara' untuk mengetahui bekas dari sisa suaminya.<sup>44</sup>

Jumhur Ulama mendefinisikan iddah sebagai:

---

<sup>41</sup> Asad M. Kalali. *Kamus Indonesia-Arab*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), hlm. 69

<sup>42</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Hida Karya Agung, 1997), hlm. 256

<sup>43</sup> Chuzaiman T. Yanggo, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 149

<sup>44</sup> Wahbah al-Zuhaili. *Al-Fiqh al-Islam wa Adlatuh*, (Mesir Dar al-Fik, 1997), hlm. 166

Waktu menunggu bagi perempuan untuk mengetahui keadaan rahimnya, untuk diri dan menghormati suaminya.<sup>45</sup>

Dari definisi di atas, dapat dipahami bahwa iddah adalah suatu tenggang waktu tertentu yang harus dijalani seorang perempuan sejak ia berpisah. Baik disebabkan karena talak maupun karena suaminya meninggal dunia. Dalam hal iddah ini wanita (istri) tidak boleh kawin dengan laki-laki lain sebelum habis masa iddahnya. Dengan demikian dapat diambil suatu pengertian bahwa iddah itu mempunyai beberapa unsur yaitu :

- a. Suatu tenggang waktu tertentu.
- b. Wajib dijalani si bekas istri.
- c. Karena ditinggal mati oleh suaminya maupun diceraikan oleh suaminya.
- d. Keharaman untuk melakukan perkawinan selama masa iddah.

## **F. Dasar Hukum Iddah**

Setelah membahas masalah iddah dari segi pengertian secara bahasa maupun secara istilah, maka di bawah ini penyusun menguraikan dasar-dasar hukum iddah yang mengacu pada dalil naqli guna memperjelas tentang iddah.

1. Dasar Hukum Iddah dari Al-Qur'an:

---

<sup>45</sup> *Ibid.*

Perempuan yang bercerai dari suaminya baik dalam bentuk cerai hidup maupun cerai mati, sedang hamil atau tidak hamil, masih berhaid atau tidak haid wajib menjalani masa iddah. Kewajiban masa iddah itu dapat dilihat dari beberapa ayat al-Qur'an, diantaranya adalah firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا تَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا

خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ

*Artinya: wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya,<sup>46</sup>*

Firman Allah dalam surah At-Thalaq Ayat 4:

وَالَّتِي يَبْسُنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ آرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ  
وَالَّتِي لَمْ تَحْضَنْ ۚ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ  
اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴿٤﴾

*Artinya: Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan*

<sup>46</sup> Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 228.

*kandungannya. dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam .<sup>47</sup>*

## 2. Dasar Hukum Iddah dari Perdata

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menetapkan waktu tunggu bagi seorang wanita yang putus perkawin di dalam pasal 11 ayat (1) Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.<sup>48</sup> Ayat (2) Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat suatu akan diatur dalam peraturan pemerintah lebih lanjut. Demikian pula pada Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur waktu tunggu yang dituangkan pada bab VII Pasal 39 waktu tunggu bagi janda sebagai dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-undang ditentukan sebagai berikut:

- a. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari;
- b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan dengan sekurang-kurangnya 90 (Sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (Sembilan puluh) hari;

---

<sup>47</sup>Al-Qur'an surah At-Thalaq Ayat 4.

<sup>48</sup>R.Subekti dan Tjirosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta:PT. Pramadya Paramita, 2001), hlm. 541

- c. Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
- d. Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin.
- e. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedang bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.<sup>49</sup>

Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam tentang Perkawinan dalam menentukan waktu tunggu ayat (1) Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu menunggu atau iddah kecuali qobla ad-dhukhul dan perkawinannya putus bukan kematian suami. Pasal 154 dan 155 Kompilasi Hukum Islam tentang perkawinan, mengatur waktu iddah sebagai berikut:

Apabila istri ditalak raj'i kemudian dalam waktu iddah sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) huruf b, ayat 5 dan ayat (6) pasal 153, ditinggal mati oleh suaminya, maka iddahnya berubah menjadi empat bulan sepuluh hari terhitung saat kematian suaminya. Pasal 155 waktu

---

<sup>49</sup>*Ibid*, hlm. 573

tunggu bagi janda yang putus perkawinannya karenan khuluk, fasakh dan li'an berlaku iddah talak.<sup>50</sup>

### **G. Nafkah Iddah Isteri Menurut Hukum Positif**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 huruf (e) menyatakan “pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri.<sup>51</sup> Dengan demikian apabila terjadi perceraian, suami mempunyai keajiban yang harus dipenuhi kepada mantan isterinya. yaitu: hak mut'ah dan nafkah iddah.

Perceraian karena permohonan cerai talak suami kepada isteri, dalam KHI Pasal 149, menyataka bahwa:

1. Memberikan mut'ah yang layak kepada mantan isterinya, baik berupa uang atau benda. Kecuali bekas isteri tersebut *qobla al-dukhul*.
2. Memberi nafkah, maskan, kiswah kepada mantan isteri selama masa iddah, kecuali mantan isteri telah dijatuhi *talak ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.
3. Melunasi mahar seluruh, atau separoh apabila *qobla al-dukhul*.
4. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anak yang belum mencapai umur 21 tahun.<sup>52</sup>

---

<sup>50</sup>*Ibid*, hlm. 171

<sup>51</sup>Undang-Undang Perkawinan Nomor. 1 tahun 1974 Pasal 41 huruf (c)

<sup>52</sup>Departemen Agama RI.*Op. Cit*, hlm. 69

## **H. Hak dan Kewajiban Isteri Dalam Masa Iddah**

Penting diketahui bahwa perceraian atau talak raj'i (atau talak 1 dan 2) belum lah memutuskan perkawinan dalam makna yang sesungguhnya. Oleh karena itu wanita yang ditalak oleh suaminya, selama masa iddah tetap dipandang sebagai isteri dari suaminya yang memiliki hak dan kewajiban kendatipun tidak penuh lagi. Ada enam (6) kewajiban wanita yang berada dalam masa iddah talak raj'i yaitu:

1. Tidak boleh dipinang oleh lelaki lain, baik secara terang-terangan maupun dengan cara sindiran. Namun bagi wanita yang ditinggal mati suaminya dikecualikan bahwa ia boleh di pingang dengan sindiran.
2. Dilarang keluar rumah menurut jumhur ulama fikih selain mazhab Syafi'i apabila tidak ada keperluan yang mendesak, seperti untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.
3. Berhak untuk tetap tinggal dirumah suaminya selama menjalani masaa iddah.
4. Wanita yang berada dalam iddah raj'i terlebih lagi yang sedang hamil, berhak mendapatkan nafkah lahir dari suaminya. Bagi wanita yang ditinggal mati suaminya tentu tidak lagi mendapatkan apa-apa kecuali harta waris, namun berhak untuk tinggal dirumah suaminya sampai berakhirnya masa iddah.

5. Wanita tersebut wajib beriddah (iddah yang ditinggal mati suaminya) yaitu tidak mempergunakan alat-alat kosmetik untuk mempercantik diri selama empat bulan sepuluh hari.
6. Wanita yang berada iddah talak raj'i berhak mendapatkan harta warisan dari suaminya yang wafat, sedangkan wanita yang telah ditalak tiga tidak berhak mendapatkannya.<sup>53</sup>

Selain kewajiban-kewajiban diatas, wanita yang sedang masa iddah juga dilarang memakai perhiasan, seperti intan, celak, kecuali hal-hal yang bukan dianggap sebagai perhiasan. Dan dilarang pula memakai pakaian yang dicelup dengan warna, kecuali warna hitam.

### **I. Hak dan Kewajiban Suami kepada Istri Selama Masa Iddah**

Kewajiban suami kepada istri selama masa iddah Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami:

1. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla ad-dukhul.
2. Memberikan nafkah, maskan dan Kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah jatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.

---

<sup>53</sup> Amiur Nuddin dan Azhari Akmal Tarigan *Op.,cit.*, hlm. 245-249.

3. Menulasi mahar yang masih terhitung seluruhnya, dan setenga apabila qobla ad-dukhul.
4. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.<sup>54</sup>

Hak Suami selama dalam Masa Iddah

Pasal 163 Kompilasi Hukum Islam Menyatakan hak suami selama istri dalam masa iddah, seorang suami dapat merujuk istrinya yang dalam masa iddah.<sup>55</sup>

#### **J. Hikmah Iddah**

Allah mensyariatkan iddah karena dalam iddah itu terkandung beberapa hikmat yang tak ternilai harganya, dan merupakan salah satu sumber keteraturan hidup.

Adapun tujuan dan hikmah diwajibkannya iddah itu adalah untuk mengetahui bersihnya rahim perempuan tersebut dari bibit yang ditinggalkan mantan suaminya. Hal ini disepakati ulama. Pendapat ulama itu didasarkan kepada dua alur pikir:

1. Bibit yang ditinggalkan oleh mantan suami dapat berbaur dengan bibit orang yang akan mengawininya. Dengan pembauran itu diragukan anak siapa sebenarnya yang dikandung oleh perempuan tersebut. Maka untuk menghindari itu perlu diketahui bahwa sebelum perempuan itu kawin lagi rahimnya bersih dari peninggalan suaminya.

---

<sup>54</sup>Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, *Op. Cit*, hlm. 69

<sup>55</sup>*Ibid*, hlm. 74

2. Tidak ada cara untuk mengetahui apakah perempuan yang baru berpisah dari suaminya mengandung bibit dari mantan suaminya atau tidak kecuali dengan datangnya beberapa kali haid dalam masa itu. Untuk itu diperlukan masa tunggu.<sup>56</sup>

Adapun hikmah yang dapat diambil dari ketentuan iddah itu adalah agar suami yang telah menceraikan istrinya itu berfikir kembali dan menyadari tindakan itu tidak baik dan menyesal atas tindakannya itu. Dengan adanya iddah ia dapat menjalin kembali hidup perkawinan tanpa harus mengadakan akad baru.

#### **K. Pengertian Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak**

Kata kewajiban dalam kamus bahasa Indonesia adalah sesuatu yang harus dilakukan dan tidak boleh ditinggalkan yang artinya sesuatu harus dimaknai sebagai sesuatu yang harus dilakukan.<sup>57</sup>

Orang tua adalah orang yang bertanggung jawab dalam suatu keluarga atau tugas rumah tangga yang dalam kehidupan sehari-hari disebut juga sebagai ayah atau ibu si anak yang mempunyai hubungan biologis, kemudian orang tua mempunyai peran yang sangat penting dalam membesarkan anak.<sup>58</sup>

---

<sup>56</sup>Anshori Umar, *Fiqh Wanita* (Semarang: CV Asy Syifa', 1986), hlm. 434-435

<sup>57</sup>Departemen *Pendidikan dan Kebudayaan*, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm. 354

<sup>58</sup>Abdul Aziz Dahlan, et. Al, (editor), *Ensiklopedi di Bahasa Indonesia, jilid 4*, (Jakarta: PT Ihtiar Van Hoeve, 1997), hlm. 281

Menurut Hurlock orang tua merupakan orang dewasa yang membawa anak kedewasa terutama dalam masa perkembangan. Tugas orang tua melengkapi dan mempersiapkan anak menuju ke dewasa dengan memberikan bimbingan dan pengarahan anak.<sup>59</sup>

Menurut Suharhin, disebutkan bahwa pertumbuhan anak yang baik orang tua harus memenuhi kebutuhan jasmani seperti makan, minuman dan perlindungan, kebutuhan untuk dicintai orang tuanya.<sup>60</sup>

1. Tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberikan pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup anak.
2. Pemeliharaan yang berupa pengawasan, serta pencukupan nafkah anak tersebut adalah bersifat terus menerus sampai anak itu dewasa.<sup>61</sup>

#### **L. Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Menurut Undang-Undang**

Adapun kewajiban orang tua terhadap anak diatur dalam Pasal 45 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan sebagai berikut:

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.

---

<sup>59</sup>*Ibid.*, hlm. 282

<sup>60</sup>Darwan Prints, *Hak Asasi Anak: Perlindungan Hukum Atas Anak, Lembaga Advokasi Hak Anak Indonesia*, (Medan: 1999), hlm. 82

<sup>61</sup>Bagong Suyanto, *Krisis Ekonomi Pemenuhan dan Penegakan Hak-hak Anak, Tinjau Terhadap Kebijakan Pemerintah dan Implementasinya Dalam Penegakan Hak Asasi Anak Di Indonesia*,(USU Pres, Medan, 199), hlm. 45

2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal 1 berlaku sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri, kewajiban berlaku meskipun perkawinan antara keduanya putus.

Kewajiban ayah sebagai bapak pemberi nafkah terhadap anak berlaku meskipun ikatan perkawinan telah putus. Pasal 41 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dinyatakan:

1. Baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bila mana ada perselisihan mengenai penguasaan ana-anak, Pengadilan memberikan keputusannya;
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bila dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
3. Pengadilan dapat mewakili kepada bekas suami untuk memberikan biaya kehidupan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.<sup>62</sup>

Adapun Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa nafkah merupakan kewajiban suami. Hal ini ditegaskan dalam pasal 80 ayat 4 yaitu, sesuai dengan penghasilan suami menanggung:

1. Nafkah, kiswah tempat kediaman bagi istri

---

<sup>62</sup> Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, *Op.Cit*

2. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak
3. Biaya pendidikan bagi anak

#### **Pasal 104**

1. Semua biaya anak dipertanggung jawabkan kepada ayahnya. Apabila ayahnya telah meninggal dunia maka penyusuan dibebankan kepada orang yang berkewajiban member nafkah kepada ayah atau walinya.
2. Penyusuan dilakukan untuk paling lama dua tahun dan dapat dilakukan penyempihan dalam masa kurang dua tahun dengan persetujuan ayah dan ibunya.

#### **Pasal 105**

Dalam hal terjadinya perceraian:

1. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya
2. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
3. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

#### **Pasal 156**

Akibat putusanya perkawian karena perceraian ialah:

1. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurang sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).<sup>63</sup>

### **M. Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Menurut Hukum Islam**

Pandangan ajaran islam terhadap anak menempatkan anak dalam kedudukan yang mulia, Anak mendapat kedudukan dan tempat yang istimewa dalam Al-Qur'an dan

---

<sup>63</sup>Kompilasi Hukum Islam, *Op. Cit.*

Al Hadist, Oleh karena itu anak dalam pandangan Islam harus diperlakukan secara manusiawi, diberi pendidikan, pengajaran *akhlakul karimah* agar anak itu kelak bertanggung jawab dalam mensosialisasikan diri untuk memenuhi kebutuhan hidup pada masa depan.

Dalam pandangan Islam anak adalah titipan ALLHA SWT kepada orang tua, bangsa, Negara sebagai pewaris dari ajaran Islam, Pengertian ini memberikan hak atau melahirkan hak yang harus diakui, diyakini dan dan diamankan.<sup>64</sup> Ketentuan ini ditegaskan dalam firman Allah surat al-Isra' ayat 31

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَشِيَّةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِن قَتَلْتَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

Artinya: *Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.*

Masalah anak dalam pandangan al-Qur'an menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya yaitu tanggung jawab syari'at Islam yang harus diemban dalam kehidupan rumah tangga, masyarakat bangsa dan Negara sebagai suatu yang wajib. Ajaran Islam meletakkan tanggung jawab dimaksud pada dua aspek yaitu. Aspek duniawiyah yang meliputi pengampunan dan keselamatan di dunia kedua, aspek ukhrawiyah yang meliputi pahala dari tanggung jawab pembinaan, pemeliharaan dan pendidikan di atas dunia. Jika diperhatikan dari kesejahteraan dalam aspek duniawiyah tersebut disini termasuk di dalamnya tentang biaya nafkah anak, tidak hanya menyangkut biaya

---

<sup>64</sup>M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Zahir Trading Co, Medan, 1975), hlm. 123

sandang, pangan, dan tempat tinggal anak, akan tetapi jugabiaya pendidikan anak. Pendidikan ini penting disebabkan pemegang tongkat perjuagan dan khalifah di muka bumi. <sup>65</sup>

---

<sup>65</sup>*Op. Cit.*, hlm. 84

## **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

### **A. Lokasi Penelitian dan Deskripsi Singkat Lokasi Penelitian**

#### **1. Deskripsi Singkat Lokasi Penelitian**

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan dibentuk setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 (LN. No. 99 Tahun 1957) dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama. Tentang Pembentukan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah di luar Jawa dan Madura . tonggak baru sejarah peradilan di kota Padangidimpuan, karena sesuai dengan KEPRES Nomor 3 Tahun 2011 mengamanatkan terbentuknya 16 satuan kerja Peradilan Agama yang baru di Indonesia, dan salah satunya adalah Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan. Dengan demikian maka wilayah kota Padangsidimpuan dikeluarkan dari Wilayah Hukum Pengadilan Agama Padangsidimpuan dan menjadi Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan.<sup>1</sup>

#### **2. Tempat dan Giografi**

---

<sup>1</sup>Dokumentasi Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan tahun 2016

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan adalah Pengadilan tingkat pertama yang berkedudukan di kota Padangsidimpuan, Jalan Willièm Iskandar IV, Kelurahan Sadabuan, Kecamatan Padangsidimpuan Utara. Wilayah, Hukum Yuridikasi Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan.

1. Batas Kota Padangsidimpuan

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan.
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan.

2. Letak Geografis Kota Padangsidimpuan

- a.  $01^{\circ}08'07''$  -  $01^{\circ}28'19''$  Lintang Utara
- b.  $99^{\circ}13'53''$  -  $99^{\circ}21'31''$  Lintang Timur<sup>2</sup>

### **3. Keadaan Kepemimpinan**

---

<sup>2</sup>Dokumentasi Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan tahun 2016

Keadaan kepemimpinan dan pegawai Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan saat ini dapat dilihat dari tabel berikut:

**Tabel**  
**Struktu Organisasi Pengadilan Agama**  
**Kota Padangsidempuan**

NO	NAMA	JABATAN
1	Drs. H. MAHMUD DONGORAN, M.H	KETUA
2	Drs. Abd, HAKIM ZAILANI	WAKIL KETUA
3	Drs. HASPAN PULUNGAN, S.H	HAKIM
4	SYAHRIL S.H.I. MH	
5	M. YASIR NASUTION, M.A	WAKIL PANITERA
6	FEBRIANDA. Scm	WAKIL SEKRETARIS
7	H. ZAINAL ARIFIN, S.H	PANITERA MUDA GUGATAN
8	-	PANITERA MUDA PERMOHONAN
9	-	PANITERA MUDA HUKUM
10	-	KEPALA URUSAN KEUANGAN
11	YULIZA KHAIR, A.Md	KEPALA URUSAN UMUM
12	H. ZAINAL ARIFIN, S.H	PANITERA PENGGANTI
13	ABDUL RASYID, S.Ag	
14	Drs. YAHYA IDRIS SIREGAR	
15	M. YASIR NASUTION, M.A	JURUSITA PENGGANTI
16	H. ZAINAL ARIFIN, S.H	
17	ABDUL RASYID, S.Ag	
18	Drs. YAHYA IDRIS SIREGAR	

Sumber: Dokumentasi Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Tahun 2016 Tabel di atas menunjukkan bahwa pegawai Pengadilan Agama Padangsidimpuan berjumlah 15 orang. Dengan demikian sangatlah mungkin Pengadilan Agama Padangsidimpuan melaksanakan tugas yang diamanatkan oleh Undang-undang.<sup>3</sup>

#### **4. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan**

Dalam rangka pelaksanaan tugas peradilan, pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Mempunyai visi yaitu: “Terwujudnya Peradilan Agama yang bersih dan bermartabat menuju Peradilan Agama yang Agung.”<sup>4</sup>

Untuk mencapai visi tersebut Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan mempunyai misi sebagai berikut:

- a. Memberikan pelayanan huku kepada masyarakat
- b. Dengan asas peradila sederhana, cepat, dan biaya ringan
- c. Meningkatkan profesionalitas kredibilitas aparat hukum PA
- d. Meningkatkan manajemen Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang Islami, Akuntabel, Transparan, dan Modern.

Dengan jumlah pegawai 15 orang, maka Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan mampu melaksanakan tugasnya sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-undang dan dengan misi sebagai berikut: Menerima, Memeriksa, Mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan oleh umat

---

<sup>3</sup>Dokumentasi Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan tahun 2016

<sup>4</sup>Papan Informasi Visi Misi Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan

Islam Indonesia, dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sadaqah, dan ekonomi syari'ah, secara cepat, sederhana dan biaya ringan.<sup>5</sup>

## 5. Kompetensi Absolute

Kompetensi absolute (*absolute competentei*) adalah kekuasaan yang berhubungan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan Pengadilan. Didalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, kekuasaan Pengadilan di lingkungan Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata tertentu dikalangan golongan rakyat tertentu, yaitu orang-orang yang beragama Islam dalam bidang:

- a. Perkawinan;
- b. Waris
- c. Wasiat
- d. Hibah, wakaf, zakat, infaq dan shadaqah<sup>6</sup>.

Namun setelah keluarnya Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kewenangan *absolute* Pengadilan Agama sebagai berikut:

- a. Perkawinan
- b. Waris

---

<sup>5</sup>Papan Informasi Visi Misi Pengadilan Agama Koata Padangsidimpuan.

<sup>6</sup>Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004),

- c. Hibah, wakaf, zakat, infaq dan shadaqah dan;
- d. Ekonomi syari'ah

Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

#### **6. Kompetensi Relatif Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan**

Kewenangan relative adalah kekuasaan atau wewenang yang diberikan kepada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan yang jenis dan tingkat yang berhubungan dengan wilayah hukum Pengadilan dan wilayah tempat tinggal/tempat kediaman tau domisili pihak yang berperkara.<sup>7</sup> Dengan demikian maka kewenangan relative Pengadilan Agama Padangsidempuan dapat diperincikan sebagai berikut:

Kecamatan yang Menjadi Wilayah relative Kota Padangsidempuan:

- a. Kecamatan Padangsidempuan Utara;
- b. Kecamatan Padangsidempuan Selatan;
- c. Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru;
- d. Kecamatan Padangsidempuan Batunadua;
- e. Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu
- f. Kecamatan Padangsidempuan Tenggara.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>*Ibid.*, hlm 87

<sup>8</sup>Dokumen Pengadilan Agama Padangsidempuan Tahun 2016

## 7. Waktu Penelitian

Adapun penelitian ini dilaksanakan mulai pada tanggal 6 Januari 2016 sampai tanggal 23 Maret 2016.

### B. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reseach*), yang bersifat deskriptif yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-suatunya individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu.<sup>9</sup>

Berdasarkan metode pengumpulan data penelitian ini termasuk penelitian deskriptif lapangan. Penelitian kualitatif bersifat pemberian (*deskriptif*). Penelitian deskriptif artinya mencatat secara teliti segala gejala atau fenomena yang dilihat dan didengar serta dibacanya (wawancara, catatan lapangan, atau memo, dokumen resmi atau bukan, dan lain sebagainya).<sup>10</sup>

Penelitian lapangan dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya. Penelitian lapangan ini pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realistis tentang apa yang sedang terjadi pada suatu saat ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Jadi, mengadakan penelitian lapangan mengenai beberapa masalah aktual yang kini sedang terjadi dan mengekspresikan diri dalam bentuk gejala atau social.

---

<sup>9</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm.24

<sup>10</sup>Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi Ke Arah Ragam Varian Konteporer* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 93

Pada perinsipnya penelitian bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam masyarakat.<sup>11</sup>

Penelitian yang dilaksanakan ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif yaitu pelaksanaan pemberian nafkah iddah istri dan anak pasca perceraian.

### **C. Informan Penelitian**

Informan adalah orang yang memberikan informasi tentang masalah atau keadaan yang sebenarnya.<sup>12</sup> Untuk memperoleh data dan informasi maka dibutuhkan informan penelitian. Informan adalah orang yang diwawancarai, diminta informasi oleh pewawancara. Informan ini diperkirakan orang yang menguasai dan memahami data, informasi maupun fakta dari objek penelitian. Jumlah informasi bukan criteria utama, tetapi lebih ditentukan kepada sumber data yang dapat memberikan informasi sesuai dengan tujuan penelitian.<sup>13</sup>

Informan penelitian ini adalah pasangan suami istri yang bercerai yang diputuskan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan dan Para Majelis Hakim yang menyidangkan perkara nafkah iddah dan anak dan juga para panitra dan jurusita. Berdasarkan dokumen Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan tahun 2014-2015 ditemukan istri yang berhak untuk nafkah iddah istri dan anaknya pasca perceraian

---

<sup>11</sup>Marlis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: PT Bumi Aksara,2007), hlm. 28

<sup>12</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 155

<sup>13</sup>*Ibid.*, hlm. 58

sejak tahun 2014-2015 berjumlah 13 data. Artinya jumlah informan penelitian ini data 13 data yang terdiri dari suami istri, hanya saja 13 informan tersebut pengambilan sampel dilakukan (*Purposive sample*) atau sampel bertujuan dengan pertimbangan. Bahwa ada beberapa informan yang tidak lagi diketahui alamat berdomisili, seperti yang tercantum dalam identitas surat yang diajukan dalam permohonan talak dan gugatan cerai.

#### **D. Sumber Data**

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini. Yaitu: data primer dan data skunder.

##### **1. Sumber Data Primer**

Data primer dalam penelitian ini adalah informasi dari pihak istri yang telah dicerai, suami dan para Majelis Hakim dan juga para panitra dan jurusita. Dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan melalui wawancara langsung untuk mengetahui jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian ini.

##### **2. Sumber Data Sekunder**

Sedangkan sumber data skunder atau sumber data pelengkap sebagai penunjang data primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data yang mencakup dokumen-dokumen seperti surat putusan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, dan berupa kitab-kitab Al-Qur'an, Al-Hadis, buku-buku Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang

Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan buku-buku lainnya yang berkaitan dengan rumusan masalah penelitian.<sup>14</sup>

### **E. Tehnik Pungumpulan Data**

Jika sampel penelitian telah ditetapkan maka data yang diperlukan sudah dapat maka dari unit analisis. Unit analisis adalah suatu dari sampel yang menjadi sumber data peneliti. Unit analisis dapat berupa individu (jika penelitian pada individu) atau lainnya, jika sekiranya peneliti menggunakan sumber data skunder dokumentasi tau lainnya.

Untuk menghubungkan penelitian dengan unit analisis, maka dikembangkan instrument penelitian. Instrumen penelitian adalah alat untuk mengumpulkan data dari unit analisisnya sampel.

Untuk itu peneliti menggunakan berbagai pendekatan supaya mendapatkan hasil yang memuaskan dengan cara sebagai berikut:

#### 1. Dokumen

Dokumen adalah merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu dapat berbentuk tulisan, putusan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan.<sup>15</sup>

#### 2. Observasi

Observasi adalah pengamatan secara langsung terhadap lokasi penelitian. Untuk memperoleh informasi dari masalah-masalah yang

---

<sup>14</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 141

<sup>15</sup>*Ibid.*, hlm, 422

terjadi, perilaku dan kejadian yang sesungguhnya dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi yaitu yang menuntut keikutsertaan atau peran serta peneliti pada suatu situasi social untuk dapat memahami dengan baik dalam masyarakat yang sedang diteliti.<sup>16</sup>

### 3. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan melalui bertatap muka dan bercakap-cakap dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada sipeneliti. Wawancara ini dapat dipakai untuk melengkapi data yang diperoleh melalui observasi.<sup>17</sup>

## **F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data**

Sejalan dengan penelitian yang bersifat kualitatif, maka uji di lakukan dengan triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau pembanding terhadap data itu.

Dalam hal ini peneliti menggunakan triangulasi. Hal ini sejalan dengan pernyataan bahwa teknik triangulasi yang banyak digunakan adalah pemeriksaan melalui sumber. Pemeriksaan data dengan triangulasi sumber dapat dicapai dengan jalan:

1. Membandingkan data pengamatan dengan hasil wawancara.

---

<sup>16</sup>Burhan Bungin, *Op.Cit.*, hlm. 156

<sup>17</sup>Marlis, *Op.Cit.*, hlm. 28

2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
3. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada atau pemerintah.
4. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.<sup>18</sup>

### **G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

Penelitian ini dilakukan dalam bentuk analisis induktif, yaitu pengambilan kesimpulan mulai dari pertanyaan fakta-fakta khusus menuju kesimpulan yang bersifat umum. Kemudian disusun ke dalam bentuk pertanyaan atau kesimpulan yang bersifat umum. Jadi lebih dahulu diteliti tentang fakta-fakta yang ada di lapangan baru kemudian ditarik kesimpula.

Analisis data ialah proses penyusunan data yang diperoleh dari lapangan peneliti, selanjutnya ditelaah, diperiksa keabsahan datanya dan selanjutnya ditafsirkan untuk memberi makna pada analisa. Analisa data dilaksanakan dengan tiga cara, yaitu:

1. Deskriptif data yaitu: menggunakan dimensi secara sistematis, secara deduktif dan induktif sesuai dengan sistematika pembahasan.
2. Reduksi data yaitu: Data yang diperoleh dari lapangan dalam bentuk uraian yang sangat banyak. Data tersebut dirangkum dan dipilih hal-hal yang

---

<sup>18</sup>Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm .31

pokok dan berkaitan dengan masalah, sehingga memberikan gambaran tentang hasil pengamatan dan wawancara.

3. Kesimpulan yaitu: data yang difokuskan dan disusun secara sistematis makna data yang bisa disimpulkan.<sup>19</sup>

Sesuai dengan penjelasan diatas, analisis data dilaksanakan dengan cara mengumpulkan sejumlah data kemudian mengambil data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti sehingga gambar tentang hasil wawancara dan observasi yang diperoleh dapat disusun dalam bentuk paparan (deskripsi) untuk mengambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus kepada yang umum. Karena itu analisa yang dilaksanakan akan mempermudah penulis untuk menyusun kepada suatu kalimat yang sistematis dalam sebuah skripsi.

---

<sup>19</sup>Marlis, *Op.Cit.*, hlm. 641

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Tindakan Istri Terhadap Suami Yang Tidak Memberikan Nafkah Iddah Istri Dan Anak**

Seorang istri yang diceraikan suaminya maka berlaku baginya masa iddah, kecuali apabila seorang istri yang diceraikan tersebut sebelum berhubungan badan (*Qabla ad- dukhul*) maka baginya tiada berlaku masa iddah.

Seorang istri yang telah diceraikan oleh suaminya maka dia berhak mendapatkan nafkah iddah. Hal ini termaktub pada pasal 41 huruf (c) Undang-undang No. 1 Tahun 1974, yang bertujuan agar mantan istri yang telah diceraikan tidak menderita karena tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya maka dibebankan kepada suami membayar nafkah iddah.

Selain kewajiban membayar nafkah iddah istri, mantan suami juga berkewajiban untuk memberikan nafkah anak pasca terjadinya perceraian. Besaran jumlah nafkah iddah istri dan anak yang harus dibayar seorang suami adalah sesuai dengan amar putusan Majelis Hakim sesuai dengan azas kepatutan dan kelayakan.

Namun pada kenyataannya mantan istri sering tidak mendapatkan nafkah iddah dari suaminya pasca perceraian meskipun telah berkekuatan hukum tetap agar suami wajib membayar nafkah iddah istri dan anak.

Mayoritas mantan suami tidak taat akan hukum atau malas untuk membayar nafkah iddah istri dan anak sehingga hal ini mengakibatkan mantan istri harus menderita. Hal ini merupakan salah satu gejala hukum yang dipengaruhi fenomena sosial dalam kehidupan masing-masing mantan suami dan istri.

Permasalahan nafkah iddah istri dan anak yang terjadi di Kota Padangsidimpuan menjadi sorotan utama peneliti. Peneliti mengambil data cerai talak yang terjadi di PA Kota Padangsidimpuan pada tahun 2014-2015 dan menemukan adanya gejala hukum dan gejala sosial dalam hal pembayaran nafkah iddah istri dan anak sebagaimana yang telah peneliti ungkapkan pada latar belakang masalah penelitian ini.

Untuk menemukan jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian ini, maka peneliti melakukan wawancara langsung kepada objek penelitian yaitu istri, suami, dan Hakim. Dengan melakukan wawancara maka peneliti dapat merumuskan jawaban-jawaban yang diberikan objek penelitian dengan kenyataan yang terjadi dan selanjutnya mencari titik temu antara jawaban dengan gejala-gejala yang ada.

Pertama, peneliti mewawancarai ibu Mita Riani Harida (mantan istri bapak Aryantio Harahap) seorang Pegawai Negeri Sipil yang beralamat di Jln H. Parsaulian Harahap Ujung, Kel. Silandit. Dia menyatakan bahwa dia telah bercerai dengan suaminya selama 1 tahun dan tidak pernah lagi menjalin komunikasi dengan mantan suaminya pasca perceraian.

Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perceraian antara ibu Mita Riani Harida dengan bapak Aryanto Harahap memutuskan nafkah iddah istri

sebesar Rp. 4.500.000 dan nafkah anak sebesar Rp. 3.000.000. namun pada kenyataannya putusan majelis hakim tersebut tidak pernah diindahkan oleh mantan suaminya. Lebih lanjut ibu Mita menyatakan pendapatnya tentang pelanggaran yang dilakukan suami karena tidak membayar nafkah iddah istri dan anak sebagai berikut:

*Selama kami bercerai mantan suami saya tidak pernah memberikan nafkah kepada saya dan anak saya. Bahkan kami sudah tidak pernah bertemu atau berkomunikasi sedikitpun. Padahal itu merupakan hak kami yang mestinya kami dapatkan. Saya tidak tau apa alasannya kenapa mantan suami saya tidak mau membayar nafkah tersebut padahal dia anggota DPRD sudah tentu dia memiliki uang. Saya sudah mencoba untuk menghubunginya. Saya juga menyampaikan hal ini kepada pihak keluarga mantan suami saya dan meminta tolong agar mengingatkan suami saya untuk membayar nafkah kepada kami, namun hingga saat ini mantan suami saya tetap tidak melaksanakan kewajibannya.<sup>1</sup>*

Berdasarkan jawaban yang disampaikan ibu Mita pada saat wawancara berdasarkan pedoman wawancara dalam penelitian ini, diketahui bahwa mantan suaminya tidak pernah memberikan nafkah iddah istri dan anak padahal mantan suaminya adalah orang yang berpendidikan dan merupakan Wakil Rakyat yang sudah tentu faham akan peraturan namun tidak menjalankan aturan. Ibu Mita sudah bertindak untuk menghubungi mantan suaminya dan menyampaikan pelanggaran yang dilakukan mantan suaminya kepada pihak keluarga suaminya. Hal ini dilakukan oleh ibu Mita karena menurutnya akan lebih baik jika pihak keluarga mantan suami yang mengingatkan untuk membayar nafkah iddah istri dan anak. Peneliti menilai bahwa ini

---

<sup>1</sup>Mita Riani Harida, Informan, Wawancara, 6 Januari 2016, jam 17.00 WIB, Kota Padangsidimpuan

merupakan salah satu gejala hukum yang dipengaruhi pola pikir antara suami istri baik pra perceraian maupun pasca perceraian.

Pernyataan selanjutnya dikemukakan oleh ibu Nurrchmida Tanjung seorang guru yang beralamat di Jln. P. Diponegoro gang sempurna Kel. Wek 2 yang menyatakan bahwa mantan suaminya tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar nafkah iddah istri dan anak sesuai yang ditetapkan Majelis Hakim. Setelah bercerai ibu Nurrchmida hanya beberap kali saja melihat suaminya di jalan tapi tidak pernah ada komunikasi. Bahkan melihat anaknya sendiri yang masih berusia 1 tahun mantan suaminya tidak mau. Suami tidak melaksanakan kewajibannya kepada mantan istrinya dan selaku seorang ayah dia telah lalai dari kewajibannya.

Lebih lanjut ibu Nurrchmida menegaskan bahwa dia tidak tau apa alasan suami tidak mau membayar nafkah iddah istri dan anak. Ibu Nurrchmida sendiri tidak pernah mencoba mencari atau menghubungi mantan suaminya untuk meminta nafkah tersebut karena dia mampu mencari nafkahnya sendiri. Ibu Nurrchmida tidak mau melaporkan hal ini ke PA karena dia malas berurusan lagi dengan PA.<sup>2</sup>

Berdasarkan jawaban yang disampaikan ibu Nurrchmida, diketahui bahwa gejala sosial sangat mempengaruhi tindakan istri dalam mengambil keputusan bahwa dirinya tidak mau mencari atau menghubungi mantan suaminya lagi dan dia malas berurusan dengan PA, sehingga hal ini merupakan salah satu faktor yang

---

<sup>2</sup>Nurrchamida Tanjung, Informan, *Wawancara*, 6 Januari 2016, Jam 16.05 WIB, Kota Padangsidempuan

mempengaruhi perilaku mantan suami yang tidak membayar nafkah iddah istri dan anak.

Ibu Neni Sri Wahyuni, yang beralamat di Jln Cendana V no. 5 Perumnas Pijorkoling Kel. Pijorkoling (mantan istri dari bapak Faisal Harahap) mengungkapkan bahwa dirinya telah bercerai dengan suaminya sejak bulan 9 tahun 2014 sampai dengan tahun 2016. Setelah bercerai suaminya tidak pernah memberikan nafkah apapun kepada dirinya dan anaknya yang masih berusia 1 tahun. Majelis Hakim memutuskan nafkah iddah yang berhak diterimanya adalah sebesar Rp. 1.500.000 dan nafkah anak sebesar Rp. 500.000 namun tak sedikitpun diindahkan oleh suami untuk membayarnya. Ibu Neni merasa kesal dengan perilaku mantan suaminya tersebut, namun dia menuturkan bahwa sebelum terjadinya perceraian suaminya selalu berharap uang belanja dapat ditanggulangi si istri sebab suami hanya bekerja sebagai supir. Lebih lanjut dia menyatakan:

*Jangankan untuk membayar nafkah iddah dan nafkah anak setelah bercerai, sebelum bercerai pun suami saya selalu berharap saya dapat menanggulangi permasalahan nafkah. Namun banyak hal yang membuat saya jengkel kepada suami sebelum kami bercerai. Setelah bercerai pun dia tidak mau tau akan kewajibannya untuk membayar nafkah. Sebenarnya saya ingin mengadukan hal ini ke Pengadilan Agama namun saya malas melihat wajah mantan suami saya itu lagi. Tanpa dirinya pun saya mampu menafkahi anak saya dan kehidupan saya. Saya tidak peduli apapun alasan mantan suami saya tidak memberikan nafkah tersebut, biar suatu saat dia akan merasakan akibat dari perbuatannya tersebut.<sup>3</sup>*

---

<sup>3</sup>Neni Sri Wahyuni, Informan, Wawancara, 6 Januari 2016, jam 15.00 WIB, Kota Padangsidimpuan

Dari pernyataan diatas, diketahui bahwa Ibu Neni tidak mau bertemu dengan suaminya lagi disebabkan konflik yang terjadi dalam kehidupan rumah tangganya sebelum bercerai. Ini merupakan gejala sosial yang mempengaruhi kepatuhan seseorang terhadap hukum berupa Putusan Pengadilan Agama. Putusnya komunikasi pasca perceraian menjadi salah satu faktor mantan suami tidak menjalankan kewajibannya untuk membayar nafkah iddah istri dan anak ditambah lagi ibu neni tidak mau melaporkan hal ini ke Pengadilan Agama karena dirinya malas untuk datang dan bertemu dengan mantan suaminya lagi di PA.

Selanjutnya peneliti mewawancarai ibu Dian Livita (mantan istri pak Ahmad Hariono) yang beralamat di Jalan Kasantaraji ex. Es Deli Samping Gang Impres Kel. Ujung Padang. Ibu Dian telah bercerai dengan suaminya selama 1 tahun lebih dan tidak ada komunikasi lagi pasca perceraian. Mantan suaminya tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar nafkah iddah istri dan anak sebagaimana yang telah ditetapkan dalam putusan Majelis Hakim. Adapun besaran jumlah nafkan iddah istri dan anak yang harus dibayar oleh mantan suaminya adalah Rp. 3.000.000 untuk nafkah iddah istri dan Rp. 600.000 untuk nafkah anak. Mantan suaminya yang bekerja sebagai supir merasa keberatan dengan putusan PA tersebut karena dianggap tidak adil dan tidak sesuai dengan kemampuannya, padahal selama dalam masa perkawinan pak Ahmad sering menunda bahkan sering mengurangi jumlah nafkah yang diberikan kepada keluarga. hal ini lebih jelas diungkapkan oleh ibu Dian:

*Saya tidak tahu secara pasti apa yang menjadi alasan suami saya tidak melaksanakan kewajibannya membayar nafkah iddah istri dan anak. Namun sejak putusan PA hingga sekarang suami saya tidak pernah memberikan*

*nafkah sebagaimana yang telah ditetapkan, kemungkinan itu karena dia merasa tidak adil. Adapun untuk uang jajan anak kami, dia pernah memberikannya kepada saudara saya namun kami tidak pernah bertemu lagi. Hingga saat ini nafkah iddah istri tidak ada saya terima, namun terhadap anak dia masih ada perhatian. Oleh sebab itu saya tidak pernah melaporkan hal ini ke PA kerena bagi saya dia mau memperhatikan anak saja sudah syukur, kalau kepada saya mungkin karena permasalahan keluarga yang mengakibatkan kami harus bercerai menjadi alasannya, dan itu wajar sajalah.<sup>4</sup>*

Berdasarkan pernyataan dari ibu Dian, bahwa dirinya tidak melaporkan perilaku suaminya yang tidak membayar nafkah iddah istri disebabkan karena suaminya masih ada perhatian kepada anaknya. Dari ungkapan tersebut pada saat wawancara peneliti menilai bahwa ibu Dian masih berharap dapat bersatu dengan mantan suaminya.

Mantan suami yang tidak membayar nafkah iddah istri dan anak juga dialami oleh ibu Ramanda Lohowandhy (mantan istri bapak Saring Indra Kesuma) yang beralamat di Pijorkoling (Tukang Jahit Konveksi Habibi) seorang guru honor. Dia menerangkan bahwa sejak tanggal 28 Januari 2015 hingga saat diwawancarai oleh peneliti dirinya tidak pernah mendapatkan uang nafkah dari suaminya bahkan mantan suaminya tidak kenal dengan anaknya. Berikut ungkapan dari ibu Ramanda pada saat wawancara:

*Jujur, saya tidak pernah mendapatkan nafkah apapun dari mantan suami saya sejak kami bercerai pada tanggal 28 januari 2015 hingga sekarang. Bahkan dia tidak kenal dan tidak mau tau dengan anaknya padahal itu adalah anak kandungnya bukan anak orang lain. Tiga bulan setelah bercerai saya masih berkomunikasi dengan mantan suami saya dan dia berjanji akan memberikan nafkah iddah di bulan depannya. Namun nafkah tidak kunjung saya dapatkan.*

---

<sup>4</sup>Dian Livita, Informan, Wawancara, 11 Januari 2016, jam 15.45 WIB, Kota Padangsidempuan

*Setiap kali dihubungi dia selalu bilang akan membayar, alasannya karena dagangannya lagi merosot makanya dia tidak mampu membayar nafkah. Saya pernah mendatangi kediamannya bersama anak saya agar dia kenal anaknya dan dia tau akan tanggung jawabnya terhadap anaknya . saya lelah karena semua tindakan yang saya lakukan seolah sia-sia saja.<sup>5</sup>*

Berdasarkan ungkapan dari ibu Ramanda tersebut, peneliti melihat adanya kekecewaan yang berkepanjangan dari Ibu Ramanda kepada mantan suaminya terhadap upaya yang dilakukannya pasca bercerai sehingga mempengaruhi proses pembayaran nafkah iddah istri dan anak. Hal ini merupakan salah satu gejala sosial yang mempengaruhi efektifitas pelaksanaan pembayaran nafkah iddah istri dan anak sehingga dari gejala sosial ini menjamuri gejala hukumnya yang berakibat penodaan hukum oleh suami terhadap putusan Majelis Hakim.

Dari urain diatas menunjukkan bahwa faktor tindakan istri terhadap suami yang tidak membayar nafkah iddah istri dan anak sebagai berikut:

1. Tindakan istri terhadap suami yang tidak memberikan nafkah iddah istri dan anak adalah menghubungi mantan suaminya agar memberikan nafkah iddah istri dan anak serta memberitahu dan meminta tolong kepada keluarga mantan suami agar menasehati mantan suaminya agar memberikan nafkah iddah istri dan anak.
2. Sebagian diantara mantan istri yang memiliki latar belakang pendidikan dan pekerjaan yang lebih baik daripada mantan suaminya tidak mengharapkan nafkah apapun dari mantan suaminya yang tidak mau

---

<sup>5</sup>Ramanda Lohowandhy, Informan, wawancara, 11 Januari 2016, jam 17.27 WIB, Kota Padangsidempuan

melaksanakan putusan PA untuk memberikan nafkah iddah istri dan anak. Mantan istri juga menutup komunikasi antara dirinya, anaknya dengan mantan suaminya sehingga sebagian mantan suami tidak dapat bertemu dengan anaknya.

3. Mayoritas mantan istri tidak tau apa alasan mantan suaminya tidak memberikan nafkah iddah istri dan anak serta tidak pernah melaporkan pelanggaran yang dilakukan oleh mantan suami ke PA Kota Padangsidempuan.

#### **B. Faktor Penyebab Suami Tidak Menjalankan Putusan Pengadilan Agama Terhadap Kewajiban Memberikan Nafkah Iddah Istri dan Anak**

Nafkah merupakan hal yang penting dalam kehidupan rumah tangga dan hal ini merupakan kewajiban suami kepada keluarganya. Pemberian nafkah merupakan salah satu bentuk kebutuhan menuju kehidupan rumah tangga yang harmonis dan bahagia. Akan tetapi kehidupan rumah tangga kerap kali mengalami konflik yang tak jarang berujung pada perceraian. Perceraian berarti putusannya ikatan perkawinan antara suami istri namun tidak membuat putus hubungan keluarga antara orang tua dan anak. Seorang suami yang telah menceraikan istrinya maka dia wajib membayar nafkah iddah istri dan anak sesuai dengan jumlah yang diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama dimana talak di ikrarkan.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 41 huruf (e) menyatakan “Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi mantan istri”. Dengan demikian apabila terjadi

perceraian, suami mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi kepada mantan istrinya, yaitu hak mut'ah dan nafkah iddah.

Kewajiban membayar nafkah iddah istri dan anak tidak sepenuhnya diindahkan oleh para mantan suami. Kota Padangsidempuan yang merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara perceraian. Dalam hal nafkah iddah istri dan anak masih banyak diantara mantan suami yang tidak menjalankan putusan PA untuk membayar nafkah iddah istri dan anak. Tentu hal ini merupakan suatu bentuk pelanggaran yang dilakukan suami terhadap hukum yang dipengaruhi oleh gejala sosial dan gejala hukum sebagaimana yang telah peneliti kemukakan pada latar belakang masalah penelitian ini.

Untuk mengetahui faktor penyebab suami tidak menjalankan Putusan Pengadilan Agama terhadap kewajiban memberikan nafkah iddah istri dan anak berikut ini hasil wawancara dengan beberapa mantan suami yang menjadi informan penelitian. Guna mendapatkan hasil yang akurat peneliti mewawancarai mantan suami dari para istri yang juga menjadi informan penelitian ini.

Pertama, peneliti mewawancarai bapak Fudein Mahran yang beralamat di Jln. Imam Bonjol Gang Manggis No. 7 Kel. Wek V seorang karyawan swasta yang menyatakan bahwa dirinya mengetahui kewajiban membayar nafkah iddah istri yang telah ditetapkan oleh PA Kota Padangsidempuan. namun setelah bercerai dirinya sibuk bekerja hingga ke luar kota dan kesibukan bekerja ini merupakan salah satu faktor penyebab percekcoakan antara dia dengan istrinya sebelum bercerai. Dia menyatakan

bahwa dirinya tidak bermaksud sama sekali tidak mau membayar nafkah iddah istri dan anak akan tetapi dirinya tidak dapat memenuhi secara keseluruhan beban nafkah yang di putuskan Pengadilan.

Lebih lanjut dia menerangkan bahwa dia juga punya anak saudara yang harus dia bantu. Sementara mantan istrinya tidak pernah ada komunikasi sedikitpun perihal nafkah iddah tersebut. Dia menyatakan:

*Mantan istri saya saja tidak pernah menuntut akan nafkah setelah bercerai, yah kemungkinan dia tidak membutuhkannya. Saya juga punya kerabat yang harus saya bantu. Kalau nafkah anak saya masih tetap berikan kadang saya titip. Saya tetap sayang anak saya. Karena mantan anak tidak akan pernah ada, walaupun kalimat mantan istri ada. Saya tidak pernah mengetahui atau mendengar seorang yang tidak membayar nafkah kepada mantan istrinya dapat di hukum apalagi sampai di penjara.<sup>6</sup>*

Berdasarkan pernyataan dari bapak Fudein mahran, peneliti menyimpulkan bahwa gejala sosial berpengaruh pada tindakannya untuk tidak taat membayar nafkah iddah istri hal demikian diketahui dari ungkapannya bahwa dirinya juga punya kerabat yang mesti dia bantu. Selanjutnya bapak Fudein lebih mengutamakan memberikan nafkah anak dari pada nafkah iddah istri. Kurangnya pengetahuan hukum mengakibatkan dirinya tidak takut melakukan pelanggaran Putusan Pengadilan Agama, hal ini merupakan gejala hukum.

Selanjutnya wawancara dengan bapak Faisal Harahap seorang supir yang beralamat di Jln. H.T. Rizal Nurdin samping Kantor Lurah Pijorkoling. Dia

---

<sup>6</sup>Fudein Mahran, Informan, wawancara, 27 Februari 2016, jam 14.08 WIB, Kota Padangsidempuan

mengungkapkan bahwa setelah bercerai dirinya tidak berkomunikasi lagi dengan istrinya sebab istrinya sudah tidak mau lagi berkomunikasi dengannya.

Dirinya menyatakan bahwa dia mengetahui kewajiban membayar nafkah iddah istri dan anak tersebut akan tetapi besaran jumlah yang harus dibayar tidak dapat disanggupi oleh dirinya yang hanya bekerja sebagai supir. Pekerjaannya sebagai supir kerap sekali disepelekan oleh istrinya yang bekerja sebagai PNS sehingga ikatan perkawinan mereka berujung pada perceraian. Lebih lanjut dia menerangkan bahwa jika dipilih dirinya lebih memilih untuk membayar nafkah anak daripada membayar nafkah istri. Alasannya tidak membayar nafkah iddah istri adalah karena tidak sanggup untuk membayar sesuai yang ditetapkan Majelis Hakim.<sup>7</sup>

Peneliti menilai bahwa antara bapak Faisal yang bekerja sebagai supir dengan istrinya yang bekerja sebagai PNS telah menimbulkan tekanan yang merupakan salah satu gejala sosial dan pasca perceraian sehingga berdampak pelanggaran hukum. Akibatnya efektifitas putusan PA dalam hal nafkah iddah istri dan anak tidak berjalan sesuai hukum dan yang diharapkan.

Hal yang serupa juga dialami oleh bapak Saring Indra kesuma seorang pedagang yang beralamat di Jln. Perintis Kemerdekaan No. 51 Kel. Padang Matinggi. Dirinya menyatakan bahwa dirinya tidak memiliki kesempatan untuk bertemu dengan mantan istrinya sebab komunikasi yang terputus dan pihak istri juga membatasi bahkan menutup rapat-rapat peluang untuk berkomunikasi dengan dirinya. Bahkan

---

<sup>7</sup>Faisal Harahap, Informan, wawancara, 29 Februari 2016, jam 20.37 WIB, Kota Padangsidimpuan

peluang untuk bertemu dengan anaknya sendiri hampir tidak ada. Hal ini merupakan faktor penghambat dirinya untuk membayar nafkah iddah istri dan anak.<sup>8</sup>

Selain ketertutupan dari pihak istri, dirinya juga tidak sanggup untuk membayar secara penuh gugatan nafkah iddah istri dan anak yang dibebankan kepadanya. Lebih lanjut bapak Saring menegaskan bahwa dalam putusan PA dirinya hanya berkewajiban untuk membayar nafkah iddah istri dan anak namun dirinya tidak mengetahui ataupun mendengar bahwa ada sanksi apabila tidak membayar nafkah iddah istri dan anak. Meskipun sanksi secara hukum tidak diketahui namun bapak saring mengaku bahwa dalam Agama Islam tentu berdosa apabila nafkah iddah istri dan anak tidak diberikan meskipun dia tidak tahu secara detail ayat al-Qur'an dan hadis yang menerangkan perihal ini.

Kemudian dari pernyataan yang peneliti kutip dari bapak Ahmad Mariono seorang supir yang beralamat di Jln. Lestari No. 37 Kel. Ujung Padang. Dia menerangkan bahwa komunikasi antara dirinya dengan mantan istrinya mulai memudar pasca perceraian ditambah kesibukannya sebagai supir. Hal ini menjadi salah satu faktor penghambat dalam melaksanakan pembayaran nafkah iddah istri dan anak. Bapak Ahmad mengaku mengetahui bahwa membayar nafkah iddah istri dan anak adalah wajib namun dirinya tidak sanggup membayar sekaligus antara nafkah iddah istri dan anak.

---

<sup>8</sup>Saring Indra Kesuma, Informan, wawancara, 26 Februari 2016, jam 14.00 WIB, Kota Padangsidmpuan

Bapak Ahmad lebih memilih mendahulukan nafkah anak daripada nafkah istri. Menurut bapak Ahmad kebanyakan suami yang tidak melaksanakan pembayaran nafkah iddah istri dan anak disebabkan karena faktor sebelum mereka bercerai dan komunikasi yang tidak ada lagi serta suaminya memang ingin menzolimi si istri. Bapak Ahmad berniat akan membayar nafkah iddah istri dan anak secepatnya dan dia telah mengumpulkan uang untuk melunasinya.<sup>9</sup>

Dari uraian diatas menunjukkan bahwa Faktor Penyebab Suami Tidak Menjalankan Putusan Pengadilan Agama sebagai berikut:

1. Faktor komunikasi yang terputus pasca perceraian merupakan salah satu alasan yang mengakibatkan mantan suami tidak melaksanakan putusan PA untuk memberikan nafkah iddah istri dan anak.
2. Suami tidak sanggup untuk membayar nafkah iddah istri dan anak sesuai dengan besaran jumlah yang ditetapkan Majelis Hakim karena suami tidak memiliki harta. Sebagian mantan suami memiliki pekerjaan dengan tingkat pendapatan yang lebih rendah dibandingkan dengan mantan istrinya.

---

<sup>9</sup>Ahmad Mariono, Informan, wawancara, 02 februari 2016, jam 20.12 WIB, Kota Padangsidempuan

### **C. Upaya Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Untuk Meminimalisir Pelanggaran Suami Terhadap Pemberian Nafkah Iddah Istri Dan Anak.**

Setelah mendapatkan keterangan dari istri dan suami maka peneliti meneruskan untuk menggali informasi yang lebih akurat lagi kepada Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan. Peneliti berfikir penelitian ini tidak akan sempurna tanpa pendapat dari Hakim selaku aparat hukum yang memeriksa, mengadili dan memutuskan masalah nafkah iddah istri dan anak.

Adapun hasil wawancara yang peneliti dapatkan adalah Hakim PA Kota Padangsidempuan mengetahui bahwa diantara mantan suami mayoritas melakukan pelanggaran terhadap pembayaran nafkah iddah istri dan anak, dan hanya 30 % yang mau menjalankan putusan PA untuk membayar nafkah iddah istri dan anak. Dalam hal ini peneliti mewawancarai Ketua dan Wakil Ketua PA Kota Padangsidempuan. Lebih jelasnya peneliti menguraikan hasil wawancara tersebut berdasarkan pedoman wawancara sebagai berikut:

*Pertama*, peneliti mewawancarai bapak Ketua PA Kota Padangsidempuan yang menerangkan bahwa yang melatar belakangi suami tidak mau membayar nafkah iddah istri dan anak adalah karena kebanyakan suami tidak taat terhadap putusan Majelis Hakim. Kebanyakan diantara suami yang tidak membayar nafkah iddah istri dan anak adalah mereka yang berekonomi rendah dengan ragam pekerjaan. Lebih lanjut informan menerangkan:

*Kebanyakan mantan suami tidak mau menjalankan putusan Pengadilan karena memang mereka tidak faham dan tidak taat akan hukum. Namun sebagian lagi tau bahkan faham akan hukum namun dia tidak mau membayar kewajibannya tersebut kepada istri dan anak. Kepada mantan suami yang tidak menjalankan putusan PA untuk membayar nafkah iddah istri dan anak maka pihak PA akan memaksa kepada suami agar melaksanakan putusan. Adapun hal yang menjadi program PA untuk meminimalisir suami yang tidak melaksanakan putusan PA untuk membayar nafkah iddah istri dan anak adalah memberikan penjelasan kepada suami ketika putusan bahwa putusan ini wajib dilaksanakan dan penjelasan lain yang bertujuan agar suami taat hukum.<sup>10</sup>*

Berdasarkan pernyataan Ketua PA Kota Padangsidempuan tersebut, diketahui bahwa mantan suami tidak mau menjalankan putusan PA karena suami memang tidak taat hukum. Memberikan penjelasan kepada mantan suami merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan Hakim agar mantan suami mau membayar nafkah iddah istri dan anak sehingga mantan istri dan anak tidak menderita.

*Selanjutnya*, peneliti mewawancarai bapak Wakil Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan yang menyatakan bahwa suami tidak menjalankan putusan PA untuk membayar nafkah iddah istri dan anak dilatar belakangi oleh suami yang tidak bekerja. Adapun bagi yang bekerja terkadang suami telah menikah lagi sehingga sibuk dengan keluarga barunya. Putusnya komunikasi antar kedua belah pihak mengakibatkan mantan istri dan anak harus siap tidak menerima nafkah apapun dari mantan suaminya. Tidak adanya pengaduan dari pihak istri yang telah diceraikan menambah potensi pelanggaran hukum yang dilakukan mantan suami. Istri yang tidak

---

<sup>10</sup>Ketua PA Kota Padangsidempuan, Informan, wawancara, 21 Februari 2016, jam 16.20 WIB, Kota Padangsidempuan

mau melaporkan pelanggaran mantan suami disebabkan karena malas berurusan dengan PA.

Lebih jelas diungkap dari pernyataan berikut:

*Suami tidak mau membeyar nafkah iddah istri dan anak karena sebagian suami tidak bekerja dan ini juga merupakan hal yang banyak digugat oleh istri. Terkadang suami telah menikah lagi dan sibuk dengan istri kedua. Kami tidak ada menerima pengaduan dari mantan istri terkait pelanggaran suami yang tidak membayar nafkah iddah istri dan anak. Kebanyakan pihak yang telah berperkara di PA malas berurusan dengan PA kembali. Apabila ada yang mengajukan gugatan maka akan ditindak lanjuti dan akan diminta suami untuk membayar. Adapun salah satu upaya yang dapat dilakukan guna meminimalisir suami yang tidak mau melaksanakan putusan PA untuk membayar nafkah iddah istri dan anak adalah mengadakan sosialisasi nafkah keluarga dan kewajiban membayar nafkah iddah istri dan anak oleh mantan suami. Pihak PA dapat menyampaikan kepada para alim ulama agar mendakwahkan hal ini kepada masyarakat.<sup>11</sup>*

Berdasarkan pernyataan yang dikemukakan oleh Wakil Ketua PA Kota Padangsidempuan, diketahui bahwa yang melatar belakangi suami tidak menjalankan putusan PA disebabkan karena suami sudah menikah lagi, sibuk dengan istri barunya.

Dari uraian diatas menunjukkan bahwa faktor dan upaya Majelis Hakim PA Kota Padangsidempuan sebagai berikut:

1. Mantan suami tidak menjalankan putusan PA karena mantan suami memang tidak faham dan tidak taat hukum. Mantan suami tidak mempunyai pekerjaan atau harta yang cukup untuk membayar nafkah iddah istri dan anak.

---

<sup>11</sup>Wakil Ketua PA Kota Padangsidempuan, Informan, wawancara, 21 Februari 2016, jam 17.20 WIB, Kota Padangsidempuan

2. Terkadang suami menikah lagi dan sibuk dengan istri kedua sehingga lalai terhadap kewajibannya untuk memberikan nafkah iddah istri dan anak yang telah diceraikan.
3. Sosialisasi nafkah iddah istri dan anak yang bekerjasama dengan alim ulama untuk disampaikan kepada masyarakat merupakan salah satu upaya PA Kota Padangsidimpuan untuk meminimalisir pelanggaran yang dilakukan oleh mantan suami.

#### **D. Pembahasan Hasil Penelitian**

Berdasarkan beberapa data dan hasil wawancara yang telah peneliti dapatkan dari Istri, Suami dan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan maka dilakukan analisis terhadap hasil yang didapatkan. Pembahasan hasil penelitiannya adalah sebagai berikut:

*Pertama*, berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan mantan istri, maka disimpulkan bahwa dominan istri tidak mau lagi berkomunikasi dengan mantan suaminya pasca perceraian. Bahkan ada sebagian istri yang membatasi hingga menutup hubungan antara mantan suaminya dengan anaknya sebagaimana yang dilakukan oleh ibu Ramanda Lohowandhy yang melarang suaminya untuk bertemu dengan anaknya hal ini juga disampaikan oleh mantan suaminya yaitu bapak Saring Indra kesuma. Putusnya komunikasi antara suami istri pasca perceraian menjadi salah satu faktor mantan suami tidak membayar nafkah iddah istri dan anak.

Konflik dan gejala sosial yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga suami istri sebelum bercerai menjadi salah satu alasan pihak istri tidak mau berhubungan lagi

dengan mantan suaminya. Sebagian mantan istri merasa mampu memenuhi kebutuhan dirinya dan anaknya tanpa harus berharap nafkah apapun dari mantan suaminya sebagaimana yang diyatakan oleh ibu Nurrchmida Tanjung bahwa dirinya mampu menafkahi kehidupannya dan anaknya tanpa bantuan mantan suami dan hal ini mayoritas terjadi pada mantan istri lainnya.

Adapun tindakan para istri yang tidak mendapatkan hak nafkah iddah dan nafkah anak tidak mau melaporkan mantan suaminya ke PA karena malas berurusan dengan PA disebabkan mereka tidak mau lagi bertemu dengan mantan suaminya yang hanya akan menambah masalah dan sakit hati.

Berdasarkan analisis peneliti terhadap hasil yang didapatkan dari para istri, maka peneliti berkomentar bahwa apa yang disampaikan oleh para istri sejalan dengan data dan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Ketua dan Wakil Ketua PA Kota Padangsidimpuan bahwa tidak ada pengaduan mantan istri ke PA terkait pelanggaran yang dilakukan suami yang tidak menjalankan putusan Majelis Hakim untuk membayar nafkah iddah istri dan anak.

Selanjutnya peneliti berkomentar bahwa mantan istri juga semestinya memiliki tindakan untuk berkomunikasi dengan mantan suaminya agar membayar nafkah iddah istri dan anak. Apabila mantan istri sulit atau tidak mau lagi berkomunikasi dengan mantan suaminya maka pihak istri dapat melaporkan mantan suaminya ke PA bukan malah membiarkan terjadinya pelanggaran hukum. Artinya mantan istri juga memegang peranan penting demi efektifitas pelaksanaan putusan

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan terhadap pemberian nafkah iddah istri dan anak.

*Kedua*, berdasarkan data yang peneliti peroleh dari mantan suami yang menyatakan ketidak sanggupannya untuk membayar nafkah iddah istri dan anak maka peneliti menganalisis kembali besaran jumlah nafkah iddah istri dan anak yang ditetapkan Majelis Hakim kepada mantan suami. Besaran jumlah nafkah iddah istri dan anak yang harus dibayar oleh mantan suami telah disesuaikan berdasarkan azas kepatutan dan kelayakan. Tentu Majelis Hakim telah mempertimbangkan besaran yang harus dibayar dengan pekerjaan mantan suami.

Selanjutnya mayoritas mantan suami melakukan pelanggaran karena dipengaruhi sikap tertutup dari mantan istrinya. Dalam hal ini peneliti menemukan adanya kesesuaian antara yang disampaikan oleh mantan suami dengan apa yang disampaikan dan dialami oleh mantan istri. Analisis peneliti dalam hal ini adalah gejala sosial lebih kuat mempengaruhi pelanggaran suami terhadap pemberian nafkah iddah istri dan anak dibandingkan dengan gejala hukumnya. Sebagaimana diketahui bahwa mantan suami mengetahui hukum dan kewajiban memberi nafkah iddah istri dan anak akan tetapi karena hambatan sosial dan konflik yang berkelanjutan membuat mantan suami enggan melaksanakan putusan PA. diantara mantan suami ada yang lebih mengutamakan pemberian nafkah anak dibandingkan nafkah iddah istri. Sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Fudein mahran bahwa mantan istri itu ada tapi mantan anak itu tidak pernah ada. Demikian halnya dengan Ahmad Mariono yang memilih lebih mengutamakan pemberian nafkah anak dibandingkan nafkah iddah istri.

Dalam hal ini peneliti berkomentar kepada mantan suami yang melakukan pelanggaran agar mengkaji atau mencari tau hukum nafkah iddah istri dan anak sesuai ajaran Islam atau dapat bertanya kepada ustad perihal ini. Mantan suami seharusnya menjadi pihak yang lebih aktif untuk membangun komunikasi dengan mantan istri perihal nafkah iddah istri dan anak bukan malah menunggu adanya pengaduan dari mantan istri atau keluarga maupun dari PA Kota Padangsidempuan untuk melaksanakan kewajibannya. Mendahulukan nafkah anaf dibandingkan nafkah istri bukanlah suatu keputusan yang tepat karena nafkah iddah istri dan anak adalah sama. Kepada mantan suami agar dapat memutuskan yang terbaik untuk mendahulukan antara memberi nafkah iddah istri dengan nafkah anak tanpa ada pihak yang dirugikan atau dizalimi.

*Ketiga*, berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Ketua dan Wakil Ketua PA Kota Padangsidempuan yang menerangkan bahwa kebanyakan mantan suami tidak taat hukum. Di antaranya ada yang sibuk dengan istri barunya dan tidak mepedulikan lagi kewajiban kepada mantan istrinya. Dalam hal ini peneliti menganalisis bahwa apa yang disampaikan Ketua dan Wakil Ketua PA sejalan dengan situasi dan kondisi di lapangan. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara peneliti dengan mantan istri dan suami kemudian membandingkannya dengan pernyataan dari Ketua dan Wakil Ketua PA Kota Padangsidempuan.

Kesesuaian juga peneliti temukan antara jawaban yang disampaikan Hakim dengan hasil wawancara dengan pihak istri bahwa pihak istri tidak mengadukan

pelanggaran yang dilakukan mantan suaminya ke PA disebabkan mereka malas berurusan dengan mantan suaminya di PA.

Kemudian data tambahan yang peneliti dapatkan dari juru sita PA Kota Padangsidempuan sebagai suatu pandangan yang bertujuan untuk meminimalisir pelanggaran yang dilakukan oleh mantan suami adalah apabila ada pengaduan dari mantan istri ke PA maka juru sita hanya dapat bertindak menjalankan tugasnya apabila ada putusan Majelis Hakim yang memerintahkan untuk mengeksekusi harta suami yang tidak memberikan nafkah iddah istri dan anak. Namun upaya lain yang dapat dilakukan oleh juru sita adalah juru sita diluar tugas pokoknya sebagai juru sita atau juru sita pengganti dapat memberikan saran-saran yang bersifat terbuka, bukan bentuk provokasi, dan hanya bersifat arahan atau saran yang tidak bertentangan dengan hukum dan kode etik yang berlaku pada juru sita.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan data yang dikumpulkan dan wawancara serta observasi yang telah dilakukan maka diperoleh kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Putusnya komunikasi antara mantan istri dengan mantan suami merupakan salah satu faktor penyebab istri tidak mendapatkan haknya. Konflik rumah tangga yang terjadi sebelum perceraian, juga mempengaruhi putusnya komunikasi antara kedua belah pihak. Adapun tindakan istri adalah berupaya terus menghubungi mantan suaminya agar mau membayar nafkah iddah istri dan anak serta menyampaikan masalah ini kepada pihak keluarga mantan suaminya. Namun sebagian diantara mantan istri memilih untuk menutup komunikasi dengan mantan suaminya dan tidak melakukan tindakan apapun terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh mantan suaminya.
2. Faktor penyebab suami tidak menjalankan kewajibannya untuk membayar nafkah iddah istri dan anak adalah karena Ketidak sanggupannya mantan suami untuk membayar nafkah iddah istri dan anak secara penuh merupakan alasan yang paling banyak dikemukakan oleh mantan suami. Ketertutupan dari mantan istri juga merupakan faktor penyebab suami tidak

menjalankan putusan PA Kota Padangsidempuan untuk memberikan nafkah iddah istri dan anak.

3. Salah satu upaya atau program dari Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan untuk meminimalisir pelanggaran suami terhadap putusan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan yang mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan nafkah iddah istri dan anak adalah mengadakan sosialisasi nafkah suami istri yang bercerai agar suami membayar nafkah tersebut, yakni diberitahukan kepada alim ulama agar disampaikan pada ceramah agama dan pengajian-pengajian di masyarakat

## **B. Saran-saran**

Dari hasil penelitian ini peneliti mengajukan saran kepada mantan istri agar mengadakan pelanggaran yang dilakukan oleh mantan suami ke PA Kota Padangsidempuan untuk ditindak lanjuti sesuai dengan kewenangan PA. selanjutnya kepada mantan suami agar segera membayar kewajibannya kepada mantan istri tanpa beralasan tidak punya uang, peneliti menyarankan apabila mantan suami tidak sanggup membayar penuh nafkah iddah istri dan anak tersebut maka hendaknya dikomunikasikan dengan mantan istri untuk dicicil. Terakhir kepada Majelis Hakim PA Kota Padangsidempuan peneliti menyarankan agar adanya upaya dari PA untuk mengajukan RUU yang berkaitan dengan sanksi terhadap pelanggaran mantan suami terhadap nafkah iddah istri dan anak, sehingga ada payung hukum yang menjamin hak-hak istri dan anak pasca perceraian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan, et. Al, (editor), Ensiklopedi di Bahasa Indonesia, jilid 4, Jakarta: PT Ichtiar Van Hoeve, 1997
- Abdullah Tri Wahyudi, Peradilan Agama di Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004
- Abi ‘Abdillah Muhammad Ibn Ismail Ibn al-Bukhari, Shahih Bukhari, Dar al-Kutub al-ilmiyah, Beirut, 1997
- Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam Jilid II, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995
- Ahmad Rofiq, Hukum Islam Di Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo Perdata, 1998
- Amir Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2005
- Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008
- Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009
- Anshori Umar, Fiqih Wanita Semarang: CV Asy Syifa’, 1986
- A.Rahman Penjelasan Lengkap Hukum Allah, Jakarta Utara: Raja Grapindo Persada, 2002
- Asad M. Kalali. Kamus Indonesia-Arab, Jakarta: Bulan Bintang, 1987
- Bagong Suyanto, Krisis Ekonomi Pemenuhan dan Penegakan Hak-hak Anak, Tinjau Terhadap Kebijakan Pemerintah dan Implementasinya Dalam Penegakan Hak Asasi Anak Di Indonesia, USU Pres, Medan, 1999
- Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat, Bandung: CV Pustaka Setia, 2010
- Burhan Bungin, Metode Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi Ke Arah Ragam Varian Konteporer, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010
- Chuzaiman T. Yanggo, Problematika Hukum Islam Kontemporer, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994
- Darwan Prints, Hak Asasi Anak: Perlindungan Hukum Atas Anak, Lembaga Advokasi Hak Anak Indonesia, Medan: 1999
- Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya. Jakarta, J-ART, 2005

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2001

Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Pertanyaan Untuk Wanita Di Hari Kiamat*, Jakarta: Republika, 2005

Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004

Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Hida Karya Agung, 1997

Marlis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007

Mhd. Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, Semarang: PT Putra Toha, 1978

Muhammad Muhyidin, *Inilah 16 Kemungkinan Jodohmu*, Yogyakarta: Sabil, 2011

Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Diterjemahkan dari judul buku asli oleh Masykur A.B, dkk, Jakarta: Penerbit Lentera, 2007

M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, Zahir Trading Co, Medan, 1975

Nuruddin Amir, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana 2004

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009

R.Subekti dan Tjirosudibio *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT Pramadya Paramita, 2001

Satria Efendi, M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencana Primadia Media Group, 2004

Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, jilid 8, Terjemahan. Mohammad Tholib, Bandung: PT. Al'arif, 1986

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* Jakarta: Rineka Cipta, 2006

Tim Penyusun DEPAR RI, *Kompilasi Hukum Islam*

Titik Triwulan Tutik. *Hukum Perdata Dalam Sistem Nasional*, Jakarta: Kencana, 2010

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (ed) III, *Kamus Besar Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006

Undang-Undang Perkawinan Nomor. 1 tahun 1974

Wahbah al-Zuhaili. *Al-Fiqh al-Islam wa Adlatuh*, Mesir Dar al-Fik, 1997

Yusuf Qardhawi, Norma dan Etika Ekonomi Islam, Diterjemahkan dari judul buku asli oleh Zainal Arifin, Jakarta: Gema Insani Pers, 1997

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. DATA PRIBADI

Nama : MHD RIZAL EFENDI  
NIM : 11 210 0066  
Tempat / Tanggal Lahir : Kayujati 04 April 1990  
Alama : Kayujati, kec Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal  
Nama Orang Tua  
Ayah : H. ASRIAL  
Ibu : Hj. EMMA  
Alamat : Kayujati, kec Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal

### B. PENDIDIKAN

1. SD N 142569 Kayujati Kec, Panyabungan Tamat Tahun 2004
2. MTS Swasta Musthafawiyah Tamat Tahun 2008
3. MA Swasta Musthafawiyah Tahun 2011
4. Masuk IAIN Padangsidempuan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Program studi Ahwal Asy-Syakhsyiyah (AS) Tahun 2011.

### C. LEMBAGA ORGANISASI

1. Pengurus HMJ-AS IAIN Padangsidempuan

Penulis,

**MHD RIZAL EFENDI**

**Nim: 11 210 0066**



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor: In.19/D.4c/TL.00/ 8 /2016

Padangsidimpuan, 6 Januari 2016

Tempat :-

Tujuan : **Mohon Bantuan Informasi**  
**Penyelesaian Skripsi.**

Kepada

Yth, Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Mhd. Rizal Efendi  
NIM : 11 210 0066  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Ahwal Syakhsiyah  
Alamat : Kelurahan Kayu Jati, Panyabungan

~~adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul "Efektifitas Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Terhadap Pemberian Nafkah Iddah Istri dan Anak Oleh Suami di Kota Padangsidimpuan Pada Tahun 2014-2015".~~

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul Skripsi di atas.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dari Bapak kami ucapkan terima kasih.



Dekan

Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M. Ag.  
NIP 19720313 200312 1 002



## PENGADILAN AGAMA KOTA PADANGSIDIMPUAN

Jl. Willem Iskandar IV Sadabuan. Telp. 0634-27520 Fax. 0634-27524

Website : www.pa-kotapadangsidimpuan.net

### KOTA PADANGSIDIMPUAN

Padangsidimpuan, 23 Maret 2016

Nomor : W2.-A20/311/HM.00/III/2016

Sifat : -

Lampiran : -

Perihal : **Surat Keterangan Penelitian**

**An. Mhd. Rizal Efendi**

*Kepada yth.*

Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan

di -

**TEMPAT**

Sehubungan dengan Surat Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Hukum, Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, Nomor : In.19/D.4c/TL.00/8/2016, tertanggal 06 Januari 2016 perihal Mohon Bantuan Informasi Penyelesaian Skripsi di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan, maka Mahasiswa tersebut :

Nama : **Mhd. Rizal Efendi**  
Nomor Pokok : 11 210 0066  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Ahwal Syakhsiyah  
Alamat : Kelurahan Kayu Jati, Panyabungan

Telah melaksanakan Penelitian di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan dengan Judul "Efektifitas Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Terhadap Pemberian Nafkah Iddah Istri dan Anak Oleh Suami di Kota Padangsidimpuan Pada Tahun 2014-2015".

Demikian kami sampaikan dan terimakasih

Padangsidimpuan, 23 Maret 2016

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan

Ketua,



**Dr. H. Mahmud Dongoran, M.H.**

NIP. 49070614.199303.1.005

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. DATA PRIBADI

Nama : MHD RIZAL EFENDI  
NIM : 11 210 0066  
Tempat / Tanggal Lahir : Kayujati 04 April 1990  
Alamat : Kayujati, kec Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal  
  
Nama Orang Tua  
Ayah : H. ASRIAL  
Ibu : Hj. EMMA  
Alamat : Kayujati, kec Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal

### B. PENDIDIKAN

1. SD N 142569 Kayujati Kec, Panyabungan Tamat Tahun 2004
2. MTS Swasta Musthafawiyah Tamat Tahun 2008
3. MA Swasta Musthafawiyah Tahun 2011
4. Masuk IAIN Padangsidimpuan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Program studi Ahwal Asy-Syakhsiyah (AS) Tahun 2011.

### C. LEMBAGA ORGANISASI

1. Pengurus HMJ-AS IAIN Padangsidimpuan

Penulis,



**MHD RIZAL EFENDI**

**Nim: 11 210 0066**